



**PANDUAN OPERASIONAL IASC
TENTANG PERLINDUNGAN ORANG-ORANG
DALAM SITUASI BENCANA ALAM**

The Brookings - Bern Project
on Internal Displacement

Januari 2011

IASC INTER-AGENCY
STANDING COMMITTEE



BROOKINGS



PANDUAN OPERASIONAL IASC
TENTANG PERLINDUNGAN ORANG-ORANG
DALAM SITUASI BENCANA ALAM*

Januari 2011

dipublikasikan oleh :
The Brookings - Bern Project
on Internal Displacement

*Dokumen ini adalah terjemahan Bahasa Indonesia dari *IASC Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters* yang dipublikasikan The Brookings - Bern Project on Internal Displacement pada Januari 2011

PANDUAN OPERASIONAL IASC TENTANG PERLINDUNGAN
ORANG-ORANG DALAM SITUASI BENCANA ALAM

IASC OPERATIONAL GUIDELINES ON THE PROTECTION
OF PERSONS IN SITUATIONS OF NATURAL DISASTERS

© The Brookings - Bern Project on Internal Displacement
Januari 2011

Diterjemahkan dan diterbitkan oleh:
Institute of International Studies
Universitas Gadjah Mada

Editor:
Nur Rachmat Yuliantoro

Tim Penerjemah:
Ayu Diasti Rahmawati
Dyah Anggraeni
Oktavi Andaresta
Randy Wirasta Nandyatama
Suci Lestari Yuana

Lay-out:
Maulvi D. Muhammad

Hak Cipta Foto:
halaman cover(2&3), vi, 34, 70 : © Yayasan Air Putih
halaman cover(1), 12 : © Capung Aerial Photo & Video
halaman 50, 80 : © Agi Ekasaputro

Jl. Sosio Yustisia 1, Bulaksumur Yogyakarta - Indonesia
E-mail : iis@ugm.ac.id
Website : www.iis.ugm.ac.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
BAGIAN I : PENDAHULUAN	
1. Bagaimana bencana alam berdampak pada hak asasi manusia?.....	1
2. Mengapa pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat membantu melindungi orang-orang dalam situasi bencana alam?.....	3
3. Apakah perlindungan itu?.....	5
4. Apakah tujuan dan cakupan Panduan Operasional ini?.....	8
BAGIAN II : PANDUAN OPERASIONAL IASC TENTANG PERLINDUNGAN ORANG-ORANG DALAM SITUASI BENCANA ALAM	
PRINSIP UMUM.....	13
A KELOMPOK A : PERLINDUNGAN ATAS KEHIDUPAN, KEAMANAN, DAN KEUTUHAN FISIK SESEORANG SERTA HUBUNGAN KELUARGA	
A. 1. Upaya-upaya penyelamatan, khususnya saat evakuasi.....	17
A. 2. Perlindungan dari terpisahnya keluarga.....	22
A. 3. Perlindungan dari dampak sekunder bencana alam.....	23
A. 4. Perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan berbasis jender.....	24
A. 5. Keamanan dalam keluarga dan masyarakat yang menerima pengungsi, atau di hunian bersama.....	30
A. 6. Perlakuan terhadap jenazah korban.....	31
B KELOMPOK B : PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK YANG BERKAITAN DENGAN PENYEDIAAN MAKANAN, LAYANAN KESEHATAN, HUNIAN, DAN PENDIDIKAN	
B. 1. Prinsip-prinsip umum dalam penyediaan serta pemberian akses terhadap layanan dan bantuan kemanusiaan.....	35
B. 2. Penyediaan kebutuhan tertentu, seperti makanan yang cukup, air bersih dan sanitasi, hunian, pakaian, layanan kesehatan pokok, serta pendidikan.....	40

C	KELOMPOK C : PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK YANG BERKAITAN DENGAN TEMPAT TINGGAL, TANAH DAN PROPERTI, MATA PENCAHARIAN, SERTA PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI	
	C. 1. Tempat tinggal, tanah dan properti, serta kepemilikan lainnya.....	51
	C. 2. Hunian sementara, tempat tinggal, dan pemindahan.....	53
	C. 3. Mata pencaharian dan pekerjaan.....	55
	C. 4. Pendidikan tingkat menengah dan tinggi	56
D	KELOMPOK D : PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK YANG BERKAITAN DENGAN SURAT-SURAT PENTING/DOKUMEN PRIBADI, PERPINDAHAN, PENYATUAN KEMBALI KELUARGA YANG TERPISAH KARENA BENCANA, KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT, SERTA KEBEBASAN MEMILIH DAN DIPILIH	
	D. 1. Surat-surat penting/Dokumen pribadi	57
	D. 2. Kebebasan bergerak, terutama dalam konteks solusi berdaya tahan.....	59
	D. 3. Menyatukan kembali keluarga yang terpisah karena bencana.....	62
	D. 4. Kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, serta beragama.....	67
	D. 5. Hak untuk memilih dan dipilih.....	68
	LAMPIRAN I : GLOSARIUM.....	71
	LAMPIRAN II : PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK TERTENTU – REFERENSI SILANG DENGAN PANDUAN YANG RELEVAN.....	77
	LAMPIRAN III : DOKUMEN RUJUKAN TENTANG ATURAN PELAKSANAAN, PANDUAN- PANDUAN, DAN MANUAL LAINNYA.....	85


KATA PENGANTAR

Hak Asasi Manusia (HAM) tidak serta-merta hilang ketika gempa bumi, badai, atau tsunami melanda. Setelah tsunami di Samudera Hindia, gempa bumi di Haiti, dan situasi bencana di tempat-tempat lainnya, kita telah menyaksikan bahwa selama upaya tanggap bencana dan pemulihan pasca-bencana perlindungan HAM semakin penting dilakukan, mengingat dengan hal tersebut kita dapat menjaga martabat mereka yang terkena dampak bencana. Pada masa-masa krisis itulah, orang-orang ini berada pada posisi yang paling rentan sehingga upaya mencegah pelanggaran HAM atau tindak diskriminasi menjadi sangat penting.

Dalam rangka memajukan dan memfasilitasi pendekatan berbasis HAM dalam penanganan bencana, Inter-Agency Standing Committee (IASC) mengadopsi *Panduan Operasional mengenai Hak Asasi Manusia dan Bencana Alam* di tahun 2006. Panduan ini merupakan salah satu kontribusi besar bagi upaya mendorong pendekatan berbasis HAM dalam menangani situasi bencana. Menindaklanjuti hasil uji coba yang telah dilakukan, kami memasukkan beberapa pelajaran dari lapangan dalam Panduan edisi revisi kali ini. Selain itu, kami juga memperluas konsep pendekatan berbasis HAM agar dapat mencakup upaya-upaya siaga bencana. Sekecil apa pun sebuah langkah kesiagaan bencana dapat berdampak besar ketika bencana melanda.


Panduan ini dihasilkan berkat kerja sama antara beberapa pihak selama beberapa tahun. Untuk itu, kami ingin berterima kasih terutama kepada anggota dan mitra-mitra IASC yang telah membantu selama proses penyusunan, serta kepada orang-orang yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk mewujudkan Panduan ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada Brookings-Bern Project on Internal Displacement atas dukungannya yang tak terhingga.

Panduan ini cukup ringkas dan gampang dibaca. Kami berharap isinya dapat bermanfaat bagi organisasi kemanusiaan internasional dan organisasi kemanusiaan non-pemerintah maupun pemerintah dalam menggunakan HAM sebagai kerangka upaya-upaya siaga, tanggap, dan pemulihan dari bencana.



Valerie Amos

Wakil Sekretaris Jenderal dan
Koordinator Tanggap Darurat untuk
Urusan Kerja Kemanusiaan



Walter Kälin

Wakil Sekretaris Jenderal PBB di bidang
Hak Asasi Para Pengungsi Internal



BAGIAN I: PENDAHULUAN

1. BAGAIMANA BENCANA ALAM BERDAMPAK PADA HAK ASASI MANUSIA?

Bencana alam¹ biasanya dipandang sebagai sebuah situasi di mana kendala-kendala yang muncul sebagian besar berkaitan dengan penyediaan bantuan kemanusiaan. Hanya sedikit perhatian yang diberikan untuk merespon kebutuhan akan perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada masa bencana.

Tsunami, badai, maupun gempa bumi yang melanda sebagian Asia serta Amerika pada tahun 2004 dan 2005, juga gempa bumi di Haiti pada tahun 2010, secara khusus menggarisbawahi fakta bahwa para korban sangat mungkin dihadapkan pada berbagai masalah HAM setelah bencana melanda, seperti:

- ❖ Ketidadaan keselamatan dan rasa aman (misalnya, meningkatnya tindak kejahatan, tingginya risiko dampak sekunder bencana alam, dsb.);
- ❖ Kekerasan berbasis gender;
- ❖ Ketidakmerataan akses terhadap bantuan, kebutuhan dasar dan pelayanan lainnya, serta diskriminasi dalam proses penyediaan bantuan;
- ❖ Penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi anak;
- ❖ Keadaan terpisah dengan keluarga, terutama untuk anak-anak, orang lanjut usia, penyandang cacat, dan individu lain yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada keluarga;
- ❖ Kehilangan/kerusakan surat-surat penting atau dokumen-dokumen pribadi dan sulitnya proses pembuatan dokumen baru yang terutama disebabkan oleh mekanisme pencatatan kelahiran yang tidak memadai;
- ❖ Mekanisme penegakan hukum yang tidak memadai serta keterbatasan akses

¹Mengenai hal ini, lihat Lampiran I: Glosarium.

- terhadap sistem peradilan yang adil dan efektif;
- ❖ Ketidadaan mekanisme layanan pengaduan yang efektif;
 - ❖ Ketidakmerataan akses terhadap kesempatan-kesempatan kerja dan penghidupan yang layak;
 - ❖ Relokasi paksa;
 - ❖ Pemulangan atau pemukiman kembali para pengungsi secara tidak aman atau dilakukan secara paksa; atau
 - ❖ Ketidadaan mekanisme ganti rugi dan akses terhadap tanah.

Meskipun bentuk-bentuk diskriminasi dan pengabaian HAM dapat muncul selama tahap tanggap darurat, pengalaman menunjukkan bahwa semakin lama efek bencana berlangsung, semakin besar pula risiko pelanggaran HAM yang dapat terjadi. Pengalaman juga menunjukkan bahwa kerentanan dan bentuk-bentuk diskriminasi yang sudah ada sebelumnya akan bertambah parah dalam situasi bencana.

Yang berisiko paling tinggi dalam masyarakat yang terkena dampak bencana adalah orang-orang yang terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal mereka karena bencana. Mereka inilah yang kemudian menjadi pengungsi internal² dan harus diperlakukan sesuai dengan *the Guiding Principles on Internal Displacement* tahun 1998.

Seringkali, dampak negatif bagi HAM setelah bencana justru muncul bukan karena kebijakan yang sengaja bertujuan demikian, tetapi karena sistem siaga bencana dan perencanaan yang tidak memadai, kebijakan atau langkah yang kurang tepat dalam merespon bencana, atau hanya karena sikap tak acuh. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB, “..... tingginya risiko dan potensi bencana karena alam sebagian besar ditentukan oleh tingkat kerentanan yang ada sekaligus tingkat efektivitas langkah-langkah pencegahan, mitigasi, dan kesiapan bencana.”³

Kendala-kendala tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihindari jika jaminan terhadap HAM diterapkan oleh semua aktor nasional maupun internasional dalam setiap tahap tanggap bencana: siaga bencana, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana.

²Mengenai hal ini, lihat Lampiran I: Glosarium.

³ Report of the Secretary General to the General Assembly, “On international cooperation on humanitarian assistance in the field of natural disasters, from relief to development,” A/60/227.

2. MENGAPA PENDEKATAN BERBASIS HAM DAPAT MEMBANTU MELINDUNGI ORANG-ORANG DALAM SITUASI BENCANA ALAM?

Perspektif perlindungan dapat memberi sebuah dimensi strategis dalam program-program bantuan kemanusiaan, yaitu bagaimana mendorong dan melindungi upaya pemenuhan HAM. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kerja kemanusiaan tidak dapat serta-merta diasumsikan sebagai kegiatan yang netral, di mana setiap orang diperlakukan sama, dengan cara yang baik pula. Bagaimana bantuan diberikan, dipakai, dan dimanfaatkan, sekaligus konteks daerah di mana program bantuan dilaksanakan, berpengaruh besar terhadap terpenuhi/dihargai atau tidaknya HAM dan kebutuhan mereka yang terkena dampak bencana. Pendekatan berbasis HAM memberi kerangka dan standar-standar penting bagi kegiatan-kegiatan kerja kemanusiaan. Pendekatan ini menggunakan prinsip-prinsip universal sebagai basis bagi kerja kemanusiaan, seperti penghargaan terhadap martabat manusia dan prinsip non-diskriminasi, serta hak-hak asasi manusia lainnya yang telah diterima luas. Dengan demikian, mereka yang terkena dampak bencana tidak hanya menjadi penerima bantuan yang pasif, melainkan mampu menjadi pemegang hak dan dapat menuntut hak tersebut kepada pihak yang berwenang.

Selain itu, pendekatan berbasis HAM juga dapat menambah nilai perlindungan dalam setiap kerja kemanusiaan. Misalnya, jika pemerintah menyediakan makanan yang cukup serta tempat tinggal yang layak di lingkungan yang bebas diskriminasi bagi perempuan dan anak-anak, maka secara tidak langsung pemerintah melindungi mereka dari eksploitasi seksual, pekerja anak, dan kekerasan. Hal yang berbeda bisa terjadi apabila mereka tidak tersentuh bantuan semacam ini.

Apabila kerangka HAM tidak digunakan, dikhawatirkan fokus sebuah kerja kemanusiaan akan terlalu sempit sehingga tidak semua kebutuhan mereka yang terkena dampak bencana dapat diintegrasikan dalam sebuah proses perencanaan dan pemberian bantuan yang menyeluruh. Faktor-faktor yang relevan bagi proses pemulihan pada tahap berikutnya juga mungkin terabaikan. Lagipula, masyarakat yang terkena dampak bencana tidak hidup dalam situasi tanpa hukum (*legal vacuum*). Mereka merupakan bagian dari populasi sebuah negara yang mungkin sudah meratifikasi traktat HAM internasional maupun regional dan menetapkan undang-undang, hukum, peraturan, atau bahkan membuat institusi yang bertujuan melindungi HAM. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab langsung atas penghargaan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi warga negara dan individu lain yang berada dalam wilayah yurisdiksinya.

Pada akhirnya, HAM tetap menjadi norma penting yang menjadi dasar bagi kerja kemanusiaan di setiap bencana alam. Terlepas dari keberadaan undang-undang manajemen bencana di banyak negara dan aturan-aturan internasional yang terkait dengan beberapa aspek khusus dalam kegiatan tanggap bencana, hukum HAM menjadi kerangka

legal yang penting dan komprehensif secara internasional bagi kegiatan-kegiatan kemanusiaan tanggap bencana⁴.

Sebagian besar organisasi kemanusiaan, baik internasional maupun nasional, meskipun tidak terikat langsung dengan traktat-traktat HAM internasional, sebenarnya menyadari bahwa HAM seharusnya menjadi dasar bagi setiap aksi yang mereka lakukan. Sesuai dengan kepentingan orang-orang yang terkena dampak bencana, organisasi-organisasi ini semestinya memastikan hak asasi mereka tetap dihargai dan terlindungi – bahkan jika harus melampaui mandat organisasi yang kaku – serta setidaknya berhenti mendorong, berpartisipasi aktif, atau mendukung dengan cara apa pun kebijakan atau kegiatan yang dapat berujung pada pelanggaran HAM oleh negara.

Tantangan yang seringkali muncul ialah bagaimana mengaplikasikan HAM dalam konteks yang lebih operasional mengingat dilema-dilema kemanusiaan dan masalah-masalah HAM sangat berpotensi muncul dalam situasi bencana. Pada level operasional, kerangka HAM sangat membantu untuk:

- *Mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan relevan mereka yang terkena dampak bencana:*
Contoh: Hukum HAM menjamin kebebasan bergerak seseorang dan hak untuk memilih tempat tinggal. Dengan demikian, hukum ini juga melindungi hak para pengungsi internal untuk bebas memilih antara kembali ke tempat tinggal semula atau pindah ke tempat lain di negara yang bersangkutan. Di sisi lain, hukum HAM tidak pernah menjamin hak atas kredit. Oleh karena itu, keputusan mengenai perlu tidaknya membuat sebuah program kredit mikro bagi mereka yang terkena dampak bencana diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau pihak-pihak terkait.
- *Mengidentifikasi siapa pemegang hak dan pihak yang berwenang:*
Contoh: (1) Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak, kepentingan anak-anak berhak didengar dan karenanya mereka termasuk salah satu kelompok pemegang hak. (2) Berdasarkan konvensi-konvensi HAM yang ada, negara sebagai pihak yang berwenang wajib menyediakan satuan keamanan (polisi) di barak-barak pengungsian atau pusat-pusat penampungan pengungsi.
- *Mengidentifikasi batasan bagi masyarakat dalam menuntut haknya:*
Contoh: Karena kebebasan bergerak bukanlah hak absolut, evakuasi atau relokasi

⁴ Dalam konteks bencana alam, hukum humaniter internasional sebagai salah satu hukum yang harus berlaku dalam konflik bersenjata tidak dapat diterapkan, kecuali apabila bencana alam terjadi dan membawa dampak bagi warga sipil yang berada di bawah kuasa salah satu pihak yang sedang berkonflik. Panduan Operasional ini tidak membahas situasi khusus tersebut.

paksa dibolehkan dalam kasus-kasus tertentu (lihat panduan A.1.4 dan D.2.4. di bawah).

- *Memastikan kerja kemanusiaan yang dilakukan memenuhi standar HAM:*
Contoh: Standar HAM mengatur bahwa layanan kesehatan, makanan, dan tempat tinggal semestinya juga dapat diakses oleh orang-orang berkebutuhan khusus. Dengan demikian, setiap kerja kemanusiaan, misalnya, harus memperhatikan masalah-masalah terkait akses bagi rumah tangga yang dikepalai seorang perempuan, orang lanjut usia, penyandang cacat, atau kelompok rentan lainnya.

3. APAKAH PERLINDUNGAN ITU?

Definisi Perlindungan

Inter-Agency Standing Committee (IASC) mengartikan perlindungan sebagai:

“... semua kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan penghormatan penuh atas hak asasi seseorang sesuai dengan pesan dan semangat dari hukum yang relevan (yaitu Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Humaniter Internasional, dan Hukum mengenai Pengungsi).”⁵

Kegiatan perlindungan dapat bersifat *responsif*, yaitu kegiatan yang bertujuan mencegah pelanggaran HAM yang akan terjadi atau menghentikan pelanggaran yang sedang terjadi; *remedial*, yaitu kegiatan yang bertujuan menyelesaikan pelanggaran di masa lalu (misalnya pemberian akses terhadap keadilan, penggantian kerugian, dan rehabilitasi); atau *environment-building*, yaitu kegiatan yang bertujuan menciptakan kerangka dan institusi hukum, kapasitas, serta kepedulian yang diperlukan untuk memajukan penghargaan terhadap HAM dan mencegah pelanggaran di masa depan.⁶

Aktor-aktor perlindungan dan kewajiban mereka

Definisi mengenai perlindungan di atas semestinya dipahami dengan mengingat empat kewajiban negara menurut Hukum HAM Internasional: *menghargai* hak asasi manusia, yaitu dengan berhenti melakukan tindak pelanggaran HAM; *melindungi* hak-hak tersebut,

⁵ IASC IDP Protection Policy 1999. Definisi ini pada awalnya dipakai oleh Workshop of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on Protection yang diadakan pada tahun 1999.

⁶ IASC IDP Protection Policy 1999; Global Protection Cluster Working Group, *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*, March 2010, hal. 7.

yaitu dengan melakukan intervensi dan aksi perlindungan demi keamanan para korban dari ancaman orang lain atau dari situasi tertentu; *memenuhi* hak-hak tersebut, yaitu dengan menyediakan pelayanan dan kebutuhan yang diperlukan agar masyarakat mampu menikmati hak mereka secara penuh; dan melakukan kewajiban di atas *tanpa diskriminasi*.

Dalam perspektif temporal, kewajiban-kewajiban di atas bermakna bahwa negara pada dasarnya harus: (a) *mencegah pelanggaran* HAM sebelum terjadi atau muncul kembali; (b) *menghentikan* pelanggaran yang sedang terjadi dengan memastikan badan-badan negara serta pihak yang berwenang lainnya menghargai hak asasi pihak yang terkait, sekaligus melindungi para korban dari ancaman pelanggaran yang diakibatkan perlakuan pihak ketiga atau dari situasi-situasi tertentu, termasuk bencana alam; dan (c) *memastikan penggantian kerugian dan rehabilitasi total* dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

Ketika sebuah negara tidak memiliki kapasitas yang cukup atau keinginan untuk memenuhi tanggung jawabnya, komunitas internasional-lah yang berperan penting dalam mendukung dan melengkapi upaya-upaya yang dilakukan negara. Cakupan dan kompleksitas dari berbagai situasi bencana alam tentu memerlukan keterlibatan aktif dari organisasi-organisasi, baik di luar atau di dalam sistem PBB, yang mempunyai keahlian khusus dan sumber daya.

Aktor-aktor kemanusiaan dan pembangunan harus berkomitmen pada penghargaan terhadap HAM, terutama hak sipil dan hak politik. Komitmen serupa juga terwujud dalam prinsip "*do no harm*." Selain hak-hak sipil dan politik, mereka pun memainkan peranan penting dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan menyediakan bantuan kemanusiaan seperti makanan, air bersih dan sanitasi, hunian, layanan kesehatan serta pendidikan. Akan tetapi, meski memiliki kontribusi besar dalam upaya pemenuhan hak asasi mereka yang terkena dampak bencana, distribusi bantuan dan penyediaan layanan kemanusiaan semacam itu belum tentu dapat disebut sebagai kegiatan perlindungan. Kegiatan-kegiatan itu baru termasuk dalam kegiatan perlindungan apabila secara khusus dirancang untuk mencegah pelanggaran HAM di masa depan, menghentikan pelanggaran yang sedang terjadi, atau menyelesaikan pelanggaran di masa lalu.

Dengan demikian, konsep *perlindungan dalam konteks kerja kemanusiaan* dapat dipahami sebagai *upaya aktor-aktor kemanusiaan dan (dalam konteks tahap pemulihan) pembangunan untuk menjalankan peran mereka sekaligus memastikan hak asasi orang-orang yang terkena dampak bencana sebagaimana dijamin oleh hukum HAM internasional tetap dihargai, terlindungi, dan terpenuhi tanpa diskriminasi*.

⁷ Mengenai hal ini, lihat Lampiran I: Glosarium.

Perlindungan dalam Prakteknya

Perlindungan berarti menjaga hak asasi manusia. Agar konsep abstrak tersebut semakin terlihat nyata, kita dapat belajar dari pengalaman yang sudah ada. Masalah-masalah penting terkait perlindungan biasanya muncul dalam situasi ketika masyarakat terabaikan atau tersakiti, ketika akses terhadap bantuan dan layanan kemanusiaan tertutup, ketika orang-orang yang haknya terabaikan atau terlanggar dialangi atau tidak memiliki kemungkinan untuk menuntut hak mereka, dan ketika mereka menghadapi diskriminasi. Untuk keperluan praktis, kegiatan perlindungan dapat diklasifikasikan dalam beberapa isu, yaitu:

1. **Kerugian/kerusakan:** semua kegiatan yang berupaya menangani kerugian/kerusakan (baik di masa lalu, sekarang, masa depan) akibat pengabaian hak-hak seseorang yang dijamin dalam hukum HAM.
2. **Ketiadaan atau minimnya akses:** semua kegiatan yang bertujuan memastikan agar orang-orang yang memang membutuhkan dapat memiliki akses terhadap barang-barang dan layanan yang dijamin dalam HAM, seperti makanan yang cukup, air bersih dan sanitasi, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya ialah upaya-upaya untuk menghilangkan kendala-kendala yang menghalangi seseorang untuk memperoleh akses tersebut.
3. **Ketidakmampuan dan alangan dalam mengklaim hak seseorang:** semua kegiatan yang bertujuan memastikan agar orang-orang dapat menggunakan dan menuntut hak-haknya jika terjadi pelanggaran. Termasuk di dalamnya ialah kegiatan yang berupaya meningkatkan kemampuan seseorang menuntut haknya, terutama dalam kasus ketika:
 - i. Kurang atau tiadanya informasi, konsultasi dan partisipasi dari orang-orang yang terkena dampak bencana saat pembuatan keputusan yang menyangkut diri dan hak-hak mereka ;
 - ii. Kurang atau tiadanya surat-surat penting/dokumen pribadi;
 - iii. Kurang atau tiadanya penanganan efektif atas pelanggaran yang terjadi, termasuk ketiadaan akses terhadap peradilan dan ganti rugi atas pelanggaran hak mereka yang terkena dampak bencana; dan
 - iv. Kurang atau tiadanya keterbukaan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi.
4. **Diskriminasi:** semua kegiatan yang bertujuan memastikan agar tidak ada seorang pun yang disakiti, ditutup aksesnya, dialangi saat menuntut haknya, atau dirugikan karena ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, kebangsaan atau asal daerah, kepemilikan, cacat, kelahiran, umur, atau

status lainnya.

Seperti apa tepatnya bentuk kegiatan-kegiatan perlindungan di atas sangat bergantung kepada keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan, kesempatan-kesempatan yang ada, sekaligus hambatan-hambatan yang dihadapi. Meskipun demikian, sebuah kegiatan perlindungan biasanya terdiri dari hal-hal berikut:

1. **Pengawasan terhadap** situasi yang terjadi dan identifikasi isu perlindungan yang relevan; penentuan prioritas kegiatan perlindungan yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada;
2. **Advokasi** bersama para pemangku kepentingan yang relevan (baik secara terbuka maupun tertutup);
3. **Pengembangan kapasitas** para pemangku kepentingan sekaligus orang-orang dan komunitas yang terkena dampak bencana; serta
4. **Pemberian perlindungan secara langsung** untuk mereka yang terkena dampak bencana, misalnya dengan menyediakan transportasi bagi yang ingin mengevakuasi diri dari daerah rawan bencana; menyediakan penerangan di sumber-sumber air dan area sanitasi di sekitar barak pengungsian dan pusat penampungan bersama untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan berbasis gender; dan penyediaan bantuan hukum bagi korban pelanggaran HAM.

4. APAKAH TUJUAN DAN CAKUPAN PANDUAN OPERASIONAL INI?

Kelompok Sasaran dan Tujuan

Tujuan utama Panduan Operasional ini ialah membantu organisasi-organisasi kemanusiaan internasional dan non-pemerintah serta anggota Inter-Agency Standing Committee (IASC) untuk memastikan agar kegiatan tanggap bencana maupun upaya-upaya pemulihan setelahnya dilakukan dalam sebuah kerangka kerja yang melindungi sekaligus mendorong terpenuhinya hak asasi mereka yang terkena dampak bencana. Secara khusus, Panduan ini bertujuan untuk:

- ❖ Memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dan standar-standar perlindungan – termasuk prinsip dasar non-diskriminasi – terintegrasi sedini mungkin dalam semua tahap kegiatan tanggap bencana dan upaya-upaya pemulihan setelahnya;
- ❖ Mengidentifikasi langkah-langkah yang relevan dilakukan untuk memastikan

orang-orang yang terkena dampak bencana dan komunitas mereka benar-benar telah diajak bicara dan dapat berpartisipasi aktif – sejauh yang dimungkinkan – dalam semua tahap kegiatan tanggap bencana sesuai dengan hak asasi yang mereka miliki;

- ❖ Melengkapi (bukan menggantikan) panduan yang sudah ada dalam standar-standar kemanusiaan saat bencana alam; dan
- ❖ Menyediakan basis bagi aktor-aktor kemanusiaan ketika berdialog dengan pemerintah mengenai kewajiban-kewajiban mereka terhadap orang-orang yang terkena dampak bencana menurut hukum HAM.

Selain itu, Panduan Operasional ini juga berguna bagi aktor-aktor pemerintah, terutama di institusi manajemen bencana, yang paling bertanggung jawab dalam penyediaan layanan kemanusiaan dan perlindungan bagi mereka yang terkena dampak bencana. Panduan ini pun dapat digunakan sebagai acuan bagi kebijakan atau hukum nasional.

Di sisi lain, Panduan ini juga mungkin bermanfaat bagi kelompok masyarakat sipil di negara-negara yang terkena bencana alam.

Cakupan Panduan

Panduan Operasional ini hanya mencakup tahap tanggap darurat dan pemulihan pada saat bencana alam. Meskipun tidak mencakup kegiatan siaga dan pengurangan risiko bencana, beberapa rujukan mengenai langkah-langkah yang dimungkinkan pada tahap siaga bencana juga tertera dalam buku ini jika diperlukan. Lebih dari itu, Panduan Operasional ini pun dapat digunakan sebagai cara memasukkan agenda perlindungan dalam kebijakan atau strategi siaga bencana, baik di tingkat nasional maupun regional, melalui pelatihan-pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas para pihak yang terlibat dalam manajemen bencana serta kegiatan-kegiatan terkait HAM; perbaikan kerangka hukum dan institusional terkait; dan pembuatan rencana kontinjensi.

Panduan Operasional ini mengandung prinsip-prinsip kunci yang memandu setiap kerja kemanusiaan dalam situasi bencana alam. Panduan ini juga disertai contoh-contoh kegiatan yang mungkin dilakukan, yang merupakan hal-hal konkret yang terjadi di kehidupan nyata tentang cara-cara menerapkan prinsip-prinsip kunci tersebut dalam konteks tertentu. Akan tetapi, contoh-contoh yang diberikan hanya bersifat ilustratif, bukan menyeluruh sehingga tidak dapat dianggap sebagai pengganti panduan yang lebih rinci sebagaimana dirujuk di Lampiran III. Kegiatan-kegiatan yang tertera di dalam Panduan Operasional ini bertujuan untuk:

- ❖ Mencegah atau menghentikan kerugian/kerusakan akibat pelanggaran HAM;

- ❖ Memastikan mereka yang terkena dampak bencana mendapat *akses* terhadap barang-barang, layanan, dan kesempatan yang memang dibutuhkan;
- ❖ Memastikan mereka yang terkena dampak bencana dapat *menuntut hak mereka*; atau
- ❖ Menghindari atau menghilangkan tindak *diskriminasi*.

Panduan ini dibuat berdasarkan hukum HAM internasional yang relevan, standar-standar dan kebijakan-kebijakan terkait kerja kemanusiaan yang sudah ada, dan panduan-panduan mengenai HAM dalam standar-standar kerja kemanusiaan dalam situasi bencana⁸. Meski demikian, hak-hak para korban di sini tidak disebutkan satu per satu seperti di dalam hukum internasional. Panduan ini lebih menitikberatkan pada upaya menciptakan standar-standar operasional untuk memandu para aktor kemanusiaan agar dapat menggunakan pendekatan berbasis HAM dalam kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan saat bencana alam⁹. Meskipun Panduan Operasional ini disusun dengan membayangkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi ketika bencana alam melanda dengan cepat, sebagian besar isinya juga relevan bagi masa siaga atau pasca bencana jenis lain seperti bencana yang terjadi secara perlahan.

Struktur Panduan

Panduan ini diawali dengan penjelasan mengenai beberapa prinsip umum. Agar praktis, prinsip-prinsip penting yang relevan bagi perlindungan hak asasi mereka yang terkena dampak bencana dijabarkan ke dalam empat bab, yaitu:

- A. Perlindungan hak yang terkait dengan *kehidupan; keamanan dan keutuhan fisik seseorang; serta perlindungan terhadap keutuhan keluarga dalam konteks evakuasi*. Hal-hal tersebut merupakan hak-hak sipil dan politik¹⁰ yang berlaku terutama saat bencana terjadi dan segera setelahnya. Beberapa di antaranya, terutama

⁸ Panduan ini disusun berdasarkan berbagai instrumen hukum HAM yang berlaku secara universal, sejauh yang diperlukan, sekaligus pada konvensi HAM regional dan standar-standar lain yang relevan, seperti *the Guiding Principles on Internal Displacement; Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response* dari Sphere Project (dalam Sphere Handbook); dan *the IFRC Code of Conduct*. Panduan Operasional ini harus dipandang sebagai pelengkap serta diinterpretasikan secara konsisten dengan standar-standar dan kebijakan tersebut.

⁹ Saat ini, Komisi Hukum Internasional PBB sedang mempersiapkan standar mengenai kewajiban-kewajiban tambahan negara dalam konteks penanganan bencana alam, yang sejalan dengan kebutuhan badan-badan kemanusiaan akan adanya panduan semacam itu.

¹⁰ Pada level internasional, hak-hak ini dilindungi terutama oleh *the 1966 International Covenant on Political and Civil Rights*.

- hak atas keamanan dan keutuhan fisik, tetap berlaku di setiap tahap kegiatan tanggap bencana, misalnya dalam konteks kekerasan berbasis gender;
- B. Perlindungan hak yang terkait dengan penyediaan *makanan, layanan kesehatan; tempat tinggal; dan pendidikan*. Hak-hak sosial¹¹ tersebut membantu dalam memastikan bahwa mereka yang selamat dari bencana mendapat layanan kemanusiaan yang diperlukan untuk bertahan hidup, terutama selama tahap tanggap darurat dan tahap-tahap berikutnya sejauh yang diperlukan;
 - C. Perlindungan hak yang terkait dengan *pemukiman, tanah, dan properti lainnya; serta mata pencaharian*. Hal-hal tersebut merupakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi relevan ketika tahap tanggap darurat berakhir serta tahap pemulihan pasca bencana dimulai; dan
 - D. Perlindungan hak yang terkait dengan *surat-surat penting atau dokumen-dokumen pribadi, kebebasan bergerak bagi para pengungsi internal dalam konteks solusi berdaya tahan; pemulihan kembali keutuhan keluarga, kebebasan berekspresi dan berpendapat; serta kebebasan memilih dan dipilih*. Hal-hal tersebut ialah hak-hak sipil dan politik yang menjadi semakin penting ketika tahap pemulihan berlangsung semakin lama.

Dengan demikian, para pengguna buku ini dapat membatasi diri dengan hanya merujuk kepada kategori A dan B selama tahap tanggap darurat, untuk kemudian beralih kepada kategori C dan D untuk tahap-tahap berikutnya. Akan tetapi, perlindungan memadai atas hak asasi mereka yang terkena dampak bencana hanya dapat terwujud dengan penghargaan menyeluruh terhadap *semua* hak yang tertera dalam buku ini. Semua HAM bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung, dan berkaitan satu sama lain¹². Oleh karena itu, struktur Panduan Operasional ini dibuat bukan untuk menggambarkan adanya tingkatan-tingkatan antara hak-hak asasi yang ada, melainkan untuk membantu mengidentifikasi secara cepat hak-hak yang relevan selama tahap tertentu dalam bencana.

¹¹ Hak-hak ini dilindungi terutama oleh *the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

¹² Konferensi Internasional mengenai HAM di Wina, *Vienna Declaration and Programme of Action UN Doc A/CONF.157/23*, 12 Juli 1993.



© Capung Aerial Photo & Video | Erupsi Merapi

BAGIAN II: PANDUAN OPERASIONAL IASC TENTANG PERLINDUNGAN ORANG-ORANG DALAM SITUASI BENCANA ALAM

PRINSIP-PRINSIP UMUM

I. JAMINAN-JAMINAN UMUM BAGI ORANG-ORANG YANG TERKENA DAMPAK BENCANA ALAM

- I.1. Orang-orang yang terkena dampak bencana alam harus diakui dan diperlakukan sebagai orang-orang yang memiliki hak serta kebebasan yang sama dengan orang-orang lain yang tidak terkena dampak bencana di sebuah negara seperti yang telah diatur oleh hukum HAM internasional. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, cacat, bahasa, agama, pendapat politik maupun lainnya, kebangsaan atau asal daerah, kepemilikan, kelahiran, umur, atau status lainnya. Langkah-langkah berbeda yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan layanan khusus bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lain yang terkena dampak bencana tidak dapat disebut sebagai diskriminasi sepanjang dilakukan karena jenis kebutuhan mereka yang memang berbeda. Termasuk dalam kategori kelompok rentan ialah orang lanjut usia, para penyandang cacat, orang dengan HIV/AIDS, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan atau anak-anak, para pengungsi internal, anggota dari kelompok etnis atau agama tertentu, dan penduduk asli (*indigenous peoples*).
- I.2. Orang-orang yang telah terkena dampak bencana atau berhadapan dengan risiko terkena dampak bencana semestinya mendapatkan layanan informasi yang mudah diakses dalam bahasa yang mereka mengerti tentang:
 - a) Sifat dan tingkatan bencana yang sedang mereka hadapi;
 - b) Langkah-langkah pengurangan risiko dan kerentanan akibat bencana yang

- memungkinkan untuk dilakukan;
 - c) Bantuan kemanusiaan yang sedang atau akan diberikan, upaya pemulihan yang akan dilakukan, dan hak-hak mereka dalam upaya-upaya tersebut; serta
 - d) Hak orang-orang tersebut berdasarkan hukum nasional maupun internasional.
- I.3. Orang yang terkena dampak bencana semestinya diberitahu dan diajak berdiskusi mengenai langkah-langkah yang diambil demi kepentingan mereka, serta diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan urusan pribadi mereka sejak dini dan sejauh yang dimungkinkan. Mereka semestinya juga dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan implementasi berbagai tahap dalam berbagai kegiatan tanggap bencana. Langkah-langkah khusus pun harus dilakukan untuk melibatkan mereka yang biasanya terpinggirkan dalam proses pembuatan kebijakan.
- I.4. Mereka yang terkena dampak bencana berhak dan sudah semestinya didukung ketika menuntut dan menikmati hak mereka. Orang-orang ini juga berhak memperoleh penyelesaian-penyelesaian yang efektif, termasuk akses bebas terhadap sistem peradilan, ketika terjadi pelanggaran.
- I.5. Dalam setiap keputusan serta tindakan terkait dengan anak-anak, kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
- I.6. Orang-orang yang diperintah atau dipaksa meninggalkan rumah mereka atau yang dievakuasi karena terkena dampak bencana alam, atau mereka yang diwajibkan/dipaksa mengungsi untuk menghindari risiko terkena dampak serupa, dan belum melewati batas wilayah sebuah negara yang diakui secara internasional, dapat disebut sebagai pengungsi internal sesuai dengan *the Guiding Principles on Internal Displacement* tahun 1998. Mereka harus diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan panduan tersebut.
- I.7. Hak asasi mereka yang terkena dampak bencana dan dampak kegiatan kemanusiaan terhadap hak-hak tersebut harus diawasi secara berkala. Untuk itu, penting untuk membangun mekanisme pengawasan yang baru atau memperkuat yang sudah ada.

Para pengawas semestinya diberi akses untuk mengunjungi daerah-daerah di mana operasi kemanusiaan berlangsung dan bertemu semua yang terkena dampak bencana.

- I.8. Kegiatan perlindungan seharusnya dilakukan dan disusun prioritasnya berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka yang terkena dampak bencana. Identifikasi kebutuhan semacam itu wajib dilakukan dengan prinsip non-diskriminasi dan kriteria-kriteria yang objektif, sembari tetap berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak bencana. Data yang terkumpul sebaiknya dibedakan berdasarkan umur dan jenis kelamin.
- I.9. Kegiatan perlindungan seharusnya dilakukan dengan menghargai budaya yang berlaku di daerah bencana, selama kepekaan budaya tersebut tidak bertolak belakang dengan standar HAM internasional yang ada.

II. PERAN NEGARA DAN AKTOR-AKTOR LAINNYA YANG TURUT BERKONTRIBUSI DALAM KEGIATAN KEMANUSIAAN

- II.1. Negara memiliki kewajiban dan memegang tanggung jawab utama untuk menyediakan bantuan serta perlindungan bagi orang-orang yang terkena dampak bencana alam. Dalam melakukan hal tersebut, negara wajib menghargai hak asasi mereka yang terkena dampak bencana dan melindungi mereka dari pelanggaran oleh aktor-aktor non-negara (seperti perorangan atau kelompok kriminal tertentu) maupun dari berbagai bahaya yang mungkin muncul dari situasi bencana itu sendiri (seperti dampak sekunder bencana alam).
- II.2. Organisasi dan badan kemanusiaan internasional serta organisasi-organisasi non-pemerintah lain yang turut berkontribusi dalam kegiatan tanggap bencana sebaiknya:
 - ❖ Menawarkan layanan untuk mendukung mereka yang terkena dampak bencana maupun memenuhi kebutuhan atas perlindungan dan bantuan kemanusiaan hanya ketika serta sepanjang pemerintah tidak mampu atau tidak bersedia menyediakan layanan kemanusiaan yang diperlukan;
 - ❖ Menerima prinsip HAM sebagai penyokong kerja kemanusiaan. Dalam situasi

bencana alam, organisasi-organisasi tersebut harus selalu menghormati HAM orang-orang yang terkena dampak bencana dan mengadvokasi perlindungan maupun pengakuan hak-hak mereka secara menyeluruh. Setiap organisasi dilarang mendorong, berpartisipasi aktif, atau dengan cara apa pun mendukung kebijakan atau kegiatan yang cenderung atau memang mengarah pada kekerasan dan pelanggaran HAM.

- ❖ Mengikuti petunjuk Panduan Operasional ini dalam melaksanakan kegiatan mereka, khususnya ketika memantau dan menilai situasi serta kebutuhan mereka yang terkena dampak bencana; juga ketika melakukan perencanaan, pembuatan program, dan implementasi kegiatan yang dimaksud. Panduan ini juga semestinya dijadikan pegangan ketika berdialog dengan pemerintah mengenai tugas dan tanggung jawab negara terhadap mereka yang terkena dampak bencana sebagaimana dijamin dalam hukum internasional, serta dalam mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah.
- ❖ Melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, kemerdekaan, ketidakberpihakan, dan netralitas; serta
- ❖ Tetap bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk kepada mereka yang terkena dampak bencana.

II.3 Semua aktor kemanusiaan harus memastikan kegiatan perlindungan mereka terkoordinir dengan rapi, baik di antara mereka sendiri maupun dengan otoritas lokal dan nasional, serta pada saat yang sama tetap menghormati dan mempertimbangkan kewenangan masing-masing.

II.4 Bantuan kemanusiaan tidak boleh digunakan untuk tujuan selain kemanusiaan itu sendiri, misalnya untuk mencapai tujuan politik atau untuk mengalihkan bantuan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan.

**KELOMPOK A:
PERLINDUNGAN ATAS KEHIDUPAN;
KEAMANAN DAN KEUTUHAN FISIK SESEORANG;
SERTA HUBUNGAN KELUARGA**

A.1 UPAYA-UPAYA PENYELAMATAN KORBAN, KHUSUSNYA PADA SAAT EVAKUASI

A.1.1 Kehidupan, keutuhan fisik dan kesehatan orang-orang yang berada dalam risiko ketika bencana alam terjadi, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, harus mendapat perlindungan semaksimal mungkin di mana pun mereka berada.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Menginformasikan kepada orang-orang yang terkena dampak bencana dalam bahasa yang dapat mereka mengerti tentang risiko yang mungkin terjadi, usulan tindakan pencegahan, serta penyediaan fasilitas-fasilitas lain seperti jalur evakuasi dan tempat penampungan darurat terdekat ; dan
- ❖ Mengaktifkan sistem peringatan bahaya dan langkah-langkah perlindungan yang bersifat pencegahan, terutama bagi orang-orang berkebutuhan khusus.



Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Perencanaan manajemen risiko bencana berbasis desa/komunitas, program peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko yang dihadapi dan bagaimana cara melindungi diri mereka;
- ❖ Pengintegrasian pendidikan sadar bencana ke dalam kurikulum;
- ❖ Pengadaan pelatihan pertolongan pertama bagi semua pekerja kemanusiaan;
- ❖ Penerapan langkah-langkah siaga bencana dan mitigasi, seperti pemeliharaan Daerah Aliran Sungai di daerah-daerah rawan banjir, survei partisipatoris mengenai kerentanan masyarakat; dan
- ❖ Penyediaan sarana-sarana pendukung upaya perlindungan bagi setiap komunitas dan rumah tangga, seperti peta yang dilengkapi dengan jalur-jalur

evakuasi atau peluit untuk memberi peringatan jika bencana akan datang.

A.1.2 Jika upaya-upaya tersebut tidak cukup melindungi mereka, proses evakuasi orang-orang yang terancam dari daerah bahaya harus difasilitasi.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Membuat perencanaan tempat pengungsian dan mendorong orang-orang untuk tinggal di sana;
- ❖ Menyediakan informasi mengenai jalur-jalur evakuasi dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dengan cara yang dapat diakses oleh siapa pun; dan
- ❖ Menyediakan pendampingan bagi orang-orang berkebutuhan khusus yang memungkinkan mereka untuk meninggalkan daerah bahaya.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Pembentukan komite manajemen bencana pada tingkat lokal;
- ❖ Pemasangan rambu-rambu dan panel informasi yang menunjukkan jalur-jalur evakuasi/lokasi pengungsian, terutama di daerah-daerah yang berisiko tinggi terjadi bencana seperti tsunami atau banjir bandang; dan
- ❖ Pengadaan pelatihan evakuasi atau pelatihan siaga bencana bagi komunitas-komunitas tertentu.

A

A.1.3 Orang-orang yang terancam bahaya harus dievakuasi apabila mereka tidak dapat mengungsi sendiri.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Memastikan informasi mengenai langkah-langkah evakuasi dan lokasi berkumpul diumumkan secara terbuka di daerah yang berisiko terkena bencana;
- ❖ Mengidentifikasi orang-orang yang berkebutuhan khusus dan memiliki kendala dalam berpindah tempat, serta menyediakan layanan transportasi bagi mereka. Termasuk di dalam kelompok ini adalah para penyandang cacat, orang-orang lanjut usia, penghuni rumah sakit, atau narapidana;
- ❖ Menyediakan layanan transportasi bagi masyarakat yang terkena dampak bencana secara umum; dan
- ❖ Menyediakan perlindungan bagi rumah-rumah dan harta-benda yang ditinggalkan oleh para pengungsi.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Pelibatan masyarakat dalam mengidentifikasi alternatif yang tepat, jalur-jalur evakuasi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi rumah-rumah serta harta benda yang mereka tinggalkan; dan
- ❖ Pembuatan catatan keadaan terkini rumah dan harta benda para pengungsi dengan disertai dokumentasi foto-fotonya.

A.1.4 Orang-orang yang tidak mau mengungsi seharusnya tidak dievakuasi secara paksa kecuali apabila evakuasi tersebut:

- (a) dibenarkan secara hukum;
- (b) benar-benar dibutuhkan dalam kondisi mereka sedang menghadapi ancaman besar dan serius terhadap kehidupan atau kesehatan, di mana upaya-upaya lain tidak cukup untuk menghindarkan mereka dari bahaya tersebut, dan
- (c) dilaksanakan setelah diinformasikan dan dikonsultasikan sejauh yang dimungkinkan kepada orang yang bersangkutan.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Memberi informasi dan berkonsultasi dengan masyarakat yang berisiko terkena bencana mengenai ke mana serta berapa lama mereka akan dievakuasi; dan
- ❖ Berkonsultasi dengan masyarakat yang berisiko terkena bencana mengenai alasan-alasan mengapa orang tidak mau dievakuasi.

A

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Penerapan perundangan yang mengatur kapan dan dalam kondisi apa evakuasi diperbolehkan;
- ❖ Pengadaan survei teknis mengenai tingkat risiko yang dihadapi dan kemungkinan untuk melakukan langkah-langkah yang kurang mengganggu di daerah rawan bencana;
- ❖ Peningkatan kesadaran publik mengenai kondisi-kondisi yang memerlukan evakuasi paksa;
- ❖ Konsultasi atau pemberian informasi mengenai bagaimana dan kapan evakuasi paksa akan dilakukan; dan
- ❖ Konsultasi dengan orang-orang yang berpotensi terkena dampak bencana alam mengenai kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam proses evakuasi sukarela, serta pencantuman kebutuhan-kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam perencanaan kontinjensi.

A.1.5 Evakuasi, baik sukarela atau paksa, harus dilaksanakan dengan cara yang sepenuhnya menghormati hak hidup, martabat, kebebasan dan keamanan mereka yang terkena dampak bencana dan tidak mendiskriminasi siapa pun. Sejauh yang dimungkinkan, orang-orang yang bersangkutan harus diberi tahu mengenai durasi dan proses evakuasi serta alasan mengapa hal tersebut diperlukan dengan cara yang mudah diakses dan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mereka.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Mendaftar orang-orang yang dievakuasi berikut harta benda mereka serta selalu mengawasi proses evakuasi mereka; dan
- ❖ Memberi prioritas pada orang-orang dengan kebutuhan khusus dalam situasi di mana alat transportasi terbatas.

A.1.6 Orang-orang yang mengungsi atau dievakuasi harus mendapat dukungan agar dapat tinggal sedekat mungkin dengan rumah mereka sejauh kondisi keamanan/keselamatan memungkinkan.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

A

- ❖ Mengidentifikasi serta memprioritaskan lokasi terdekat yang layak dijadikan tempat evakuasi; dan
- ❖ Secara aktif, mencari keluarga-keluarga terdekat yang bersedia menerima pengungsi.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Persiapan proses penerimaan orang-orang yang dievakuasi dan perlindungan mereka menurut Panduan mengenai the Guiding Principles on Internal Displacement; dan
- ❖ Identifikasi keluarga penerima pengungsi serta persiapan terkait kemungkinan skema remunerasi bagi penerimaan tersebut.

A.1.7 Pusat-pusat evakuasi atau tempat-tempat penampungan sementara yang telah ditentukan, tempat ke mana mereka yang terkena dampak bencana dibawa atau diterima sebagai pengungsi, harus aman dan terlindung dari risiko-risiko lanjutan¹³. Tempat-tempat tersebut harus menyediakan kondisi-kondisi hidup yang menghormati martabat orang yang mengungsi.

¹³Lihat terutama A.3 dan A.4.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Melakukan penilaian atas keamanan lokasi-lokasi tersebut untuk memastikan bahwa persyaratan keamanan fisik minimum sudah terpenuhi dan mengambil tindakan sejauh yang dimungkinkan untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi;
- ❖ Mengorganisasi relokasi ke tempat yang lebih aman apabila risiko yang teridentifikasi tidak dapat dikurangi.;
- ❖ Pendirian bentuk-bentuk swakelola dan struktur partisipasi bagi para pengungsi di pusat-pusat evakuasi, termasuk bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus;
- ❖ Mengatur mekanisme untuk menginformasikan secara tepat situasi terkini dan prospek masa depannya kepada seluruh pengungsi yang tinggal di pusat evakuasi; dan
- ❖ Mengadakan pelatihan dan program peningkatan kesadaran mengenai perlindungan bagi para pengungsi yang tinggal di pusat evakuasi, serta menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan informasi tentang isu perlindungan yang berpotensi untuk terjadi.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Pembuatan kriteria untuk menyeleksi pusat evakuasi (lokasi geografis, kondisi dan jenis bangunan, ukuran dan kapasitas bangunan, periode tinggal, kemudahan akses, komunikasi, sanitasi dan fasilitas memasak, fasilitas pendukung lain, dan sebagainya);
- ❖ Menentukan peran dan tanggung jawab dalam hal pengawasan, koordinasi, dan manajemen di lokasi evakuasi;
- ❖ Menyiapkan alat-alat bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus (misal, alat-alat hiburan untuk anak-anak, dan lain-lain) atau alat lain yang khusus dirancang untuk pusat-pusat evakuasi.
- ❖ Memastikan orang-orang yang bekerja dengan para pengungsi yang tinggal di pusat-pusat evakuasi atau tempat penampungan sementara sudah terlatih dan menyetujui standar perilaku yang ditetapkan.

A

- A.1.8** Organisasi-organisasi internasional maupun non-pemerintah yang memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan seharusnya tidak menjalankan atau berpartisipasi dalam evakuasi paksa, kecuali ketika ancaman besar dan serius bagi kehidupan, keutuhan fisik dan kesehatan para pengungsi tidak bisa ditangani tanpa keterlibatan organisasi yang bersangkutan.

A.2 PERLINDUNGAN DARI TERPISAHNYA KELUARGA KARENA BENCANA¹⁴

A.2.1 Selama evakuasi, pemisahan keluarga harus diminimalisasi. Sejauh yang dimungkinkan, prioritas semestinya diberikan untuk mengevakuasi anak-anak bersama dengan orang tua/kakek atau wali mereka. Evakuasi sekelompok anak tanpa orang tua mereka hanya dapat dilakukan sebagai langkah terakhir.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Menggunakan kalung atau gelang penanda bagi anak-anak;
- ❖ Mendaftar anak-anak yang diungsikan dengan orang tua mereka; dan
- ❖ Mendata lokasi kemana anak-anak dievakuasi dan memberi informasi kepada orang tua mengenai lokasi tersebut.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Identifikasi anak tunggal atau rumah tangga yang memiliki terlalu banyak anggota keluarga sehingga tidak mungkin diungsikan bersama-sama;
- ❖ Distribusi sarana identifikasi sebelum evakuasi dilakukan; dan
- ❖ Pelibatan orang tua dan sekolah dalam mengidentifikasi lokasi evakuasi bagi anak-anak.

A

A.2.2 Anak-anak yang terpisah dari keluarga atau tidak memiliki pendamping selama proses evakuasi harus ditempatkan di bawah pengawasan sementara. Pengaturan adopsi institusional atau adopsi jangka panjang harus dihindari selama situasi bencana masih belum terkendali.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Mengidentifikasi panti asuhan/orang tua asuh yang layak menjadi pengasuh sementara sembari terus memantau anak-anak tersebut; dan
- ❖ Penundaan proses adopsi oleh orang tua angkat di luar negeri yang belum selesai sebelum bencana terjadi.

¹⁴ Lihat juga D.3 Menyatukan Kembali Keluarga yang Terpisah Karena Bencana.

A.3 PERLINDUNGAN DARI DAMPAK SEKUNDER¹⁵ BENCANA ALAM

A.3.1 Orang-orang yang terkena dampak bencana harus dilindungi dari bahaya dampak sekunder potensial bencana alam.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:¹⁶

- ❖ Menginformasikan adanya kemungkinan dampak sekunder bencana kepada mereka yang terkena dampak bencana;
- ❖ Melakukan survei risiko terhadap lokasi-lokasi yang masih dihuni oleh mereka yang terkena dampak bencana; dan
- ❖ Melakukan survei risiko terhadap lokasi-lokasi ke mana mereka yang terkena dampak bencana akan dievakuasi atau dibawa serta mengenalkan langkah-langkah penyesuaian teknis atau pembenahan. Misalnya, langkah untuk mencegah banjir, luapan sistem sanitasi, dan lain-lain di tempat-tempat tersebut. Jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan atau sumber daya tidak mencukupi, diperlukan pengorganisasian untuk relokasi ke tempat yang lebih aman.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Memetakan risiko-risiko yang ada serta terus memperbaruinya; dan
- ❖ Identifikasi awal lokasi-lokasi yang aman.

A

A.3.2 Orang-orang yang terkena dampak bencana alam harus dilindungi dari bahaya bahan kimia, limbah beracun, ranjau anti-personel, senjata-senjata yang belum meledak, dan benda-benda berbahaya lainnya yang mungkin terlepas, tersembunyi, atau tersamarkan karena bencana alam.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Memagari dan memberi tanda area-area yang berbahaya;
- ❖ Memberi tahu organisasi yang memiliki keahlian untuk menangani bahaya tersebut; dan
- ❖ Melaksanakan kampanye penyadaran dan pemberian informasi.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Pemetaan dan pembersihan bahan-bahan kimia, limbah beracun, ranjau,

¹⁵Mengenai hal ini, lihat Lampiran I: Glosarium

¹⁶Untuk upaya-upaya lainnya, lihat juga A.1.7.

senjata-senjata yang belum meledak, serta benda berbahaya lainnya menjadi prioritas di daerah-daerah yang berisiko terkena bencana.

A.4. PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN, TERMASUK KEKERASAN BERBASIS JENDER

A.4.1 Keamanan seseorang yang terkena dampak bencana alam harus tetap terjaga, baik selama maupun setelah masa tanggap darurat.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

A

- ❖ Langkah-langkah pencegahan:
 - Mengidentifikasi dan memetakan sumber potensial kekerasan di luar dan di dalam masyarakat yang terkena dampak bencana;
 - Mengidentifikasi dan memetakan orang-orang yang berisiko terkena tindak kekerasan, seperti perempuan yang belum menikah atau remaja perempuan, orang tua tunggal, anak tunggal atau anak yang tidak didampingi siapa pun, orang lanjut usia, penyandang cacat, dan lain-lain;
 - Mengadvokasi penambahan petugas penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan yang diperlukan di daerah atau lokasi dengan risiko atau pernah mengalami kasus-kasus kekerasan berbasis gender, perampokan, penjarahan, dan sebagainya, atau berhentinya sistem hukum dan ketertiban secara umum;
 - Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran di antara orang-orang yang memang membutuhkan perlindungan khusus sebagai konsekuensi dari munculnya risiko-risiko baru setelah bencana, seperti eksploitasi, penyelundupan, dan lain-lain;
 - Menghindari tempat pengungsian yang terlalu penuh atau sesak; dan
 - Mengikutsertakan perwakilan dari masyarakat terkena dampak bencana, termasuk perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, serta penyandang cacat, ketika merancang barak-barak pengungsian dan pusat penampungan bersama, terutama dalam hal:
 - Desain, lokasi dan tata ruang pengungsian;
 - Pencahayaan, pagar, dan langkah-langkah pengamanan lainnya; serta
 - Keamanan lokasi dan akses terhadap distribusi makanan dan sumber-sumber air, fasilitas sanitasi, sumber bahan bakar, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.

- ❖ Perlindungan dari permusuhan dengan komunitas penerima pengungsi. Untuk langkah-langkah yang lebih jelas, lihat A.5.
- ❖ Perlindungan dari kekerasan yang muncul di dalam masyarakat yang tinggal di pengungsian dan tempat-tempat penampungan bersama dengan:
 - Memisahkan laki-laki dari perempuan dan anak-anak yang bukan anggota keluarganya apabila diperlukan;
 - Menyusun prosedur yang ramah anak dan perempuan untuk memudahkan para korban serta keluarga mereka melaporkan insiden kekerasan domestik dan menanganinya dengan melibatkan petugas pengelola tempat pengungsian;
 - Memanfaatkan tokoh-tokoh penggerak masyarakat untuk mengorganisasi para pengungsi sebagai sebuah komunitas, termasuk dalam hal-hal seperti menentukan aturan-aturan bersama di pengungsian; dan
 - Membangun sistem penjagaan/pendampingan di antara penghuni pengungsian dengan bekerjasama dengan semua pengungsi, terutama perempuan.
- ❖ Pembuatan mekanisme pengawasan, pelaporan dan pengaduan:
 - Membuat sistem ombudsman atau mekanisme pengaduan dan pengawasan lainnya di tempat-tempat pengungsian;
 - Membuat mekanisme pengaduan di pengungsian dan tempat penampungan bersama untuk memastikan semua lembaga dan penyedia bantuan kemanusiaan bertanggung jawab atas para pengungsi;
 - Membuat mekanisme bagi para korban pelanggaran HAM atau tindak penganiayaan untuk dapat dirujuk ke layanan yang diperlukan pada saat yang tepat; dan
 - Memastikan adanya kunjungan rutin dari badan pengawas HAM nasional ke pengungsian atau tempat-tempat penampungan bersama.
- ❖ Perlindungan masyarakat terkena dampak bencana dari kejahatan terorganisir. Untuk langkah-langkah yang lebih jelas, lihat A.4.3.
- ❖ Perlindungan bagi masyarakat terkena dampak bencana di tempat-tempat di mana bantuan kemanusiaan didistribusikan:

- Se jauh yang dimungkinkan, menyediakan informasi kepada penerima bantuan mengenai kapan dan di mana bantuan akan didistribusikan;
- Mengorganisasi distribusi bantuan terpisah bagi perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, dan penyandang cacat pada waktu atau tempat yang berbeda dengan penerima bantuan lainnya; dan
- Ketika bantuan kemanusiaan disediakan oleh tentara atau kelompok-kelompok tertentu, perlu dipastikan ada otoritas sipil atau organisasi kemanusiaan yang mengawasi pemberian bantuan tersebut.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Persiapan materi peningkatan sadar bencana untuk pemuda dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki;
- ❖ Pelatihan petugas penegak hukum untuk bekerja dalam situasi darurat;
- ❖ Pemetaan potensi sumber masalah keamanan; dan
- ❖ Mengedepankan perlindungan fisik dan keamanan pribadi bagi perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, dengan mengikutsertakan mereka dalam tahapan pra-identifikasi dan perencanaan pembangunan pengungsian.

A

A.4.2 Mereka yang terkena dampak bencana, terutama perempuan dewasa maupun anak-anak, harus dilindungi dari kekerasan berbasis gender. Mereka yang menjadi korban kekerasan tersebut juga harus mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Memobilisasi aksi berbasis komunitas untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan berbasis gender;
- ❖ Mengadakan kampanye pendidikan mengenai risiko kekerasan berbasis gender, sekaligus sanksi hukum bagi pelaku kekerasan tersebut;
- ❖ Mendistribusikan telepon genggam yang dilengkapi dengan nomor telepon sambungan langsung ke lembaga terkait (*hotline*);
- ❖ Mendirikan tempat berlindung bagi perempuan dan anak-anak;
- ❖ Mendaftarkan anak-anak dalam kegiatan pendidikan formal maupun informal atau menyediakan ruang-ruang ramah anak sedini mungkin;
- ❖ Mengidentifikasi strategi untuk memenuhi kebutuhan perempuan atas barang-barang non-pangan dan merencanakan jalur distribusi yang aman;
- ❖ Memastikan akses terhadap layanan yang peka-gender dan dapat dipercaya (termasuk layanan kesehatan, bantuan keamanan, layanan hukum, dan dukungan

psikososial), serta akses terhadap mekanisme rujukan dan dukungan material lainnya yang memadai bagi para korban kekerasan berbasis gender. Upaya ini mungkin diikuti dengan munculnya keperluan untuk mengadakan kegiatan pengembangan kapasitas lembaga-lembaga pemberi layanan/bantuan serta menyediakan dukungan teknis dan material bagi sistem layanan kesehatan maupun sistem lainnya;

- ❖ Mengadakan kegiatan pengembangan kapasitas bagi lembaga penegak hukum mengenai tata cara menyelidiki dan menanggapi insiden kekerasan berbasis gender; mengikutsertakan sejumlah anggota staf keamanan perempuan yang cukup terlatih, baik melalui perekrutan jalur cepat maupun pemberdayaan perempuan dalam masyarakat terkena dampak bencana;
- ❖ Menyusun prosedur yang ramah perempuan dan anak-anak untuk memudahkan mereka yang selamat maupun keluarga mereka melaporkan insiden kekerasan berbasis gender dengan melibatkan petugas penegak hukum setempat, institusi peradilan, dan pengelola tempat pengungsian;
- ❖ Sesegera mungkin melakukan proses penyelidikan dan penuntutan secara hati-hati dan menyeluruh terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender, serta membangun sistem perlindungan saksi dan korban yang efektif;
- ❖ Melakukan pengawasan sistematis terhadap laporan-laporan mengenai insiden kekerasan berbasis gender dan kecenderungan yang akan muncul;
- ❖ Mengadakan kampanye pendidikan mengenai risiko kekerasan berbasis gender, serta sanksi yang menyertainya; dan
- ❖ Menempatkan orang-orang yang mampu menjadi penggerak masyarakat.

A

A.4.3 Mereka yang terkena dampak bencana alam juga harus mendapat perlindungan dari praktik perdagangan manusia, eksploitasi anak, serta bentuk-bentuk perbudakan modern seperti dijual untuk dikawini, prostitusi paksa, eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk eksploitasi serupa.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Mengadakan kampanye peningkatan kesadaran bagi masyarakat terkena dampak bencana mengenai risiko perdagangan manusia, eksploitasi, dan lain-lain;
- ❖ Mendaftarkan anak-anak dalam kegiatan pendidikan formal maupun informal dan menyediakan ruang-ruang ramah anak sedini mungkin;
- ❖ Mengembangkan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum mengenai cara menyelidiki dan menanggapi kasus-kasus perdagangan manusia, eksploitasi anak,

dan bentuk-bentuk eksploitasi serupa;

- ❖ Mengikutsertakan anggota staf perempuan yang terlatih dalam kegiatan penegakan hukum, baik melalui perekrutan jalur-cepat atau dengan melibatkan para perempuan di pengungsian;
- ❖ Menyusun prosedur yang ramah perempuan dan anak-anak untuk mempermudah para korban dan keluarga mereka melaporkan insiden perdagangan manusia, eksploitasi anak, dan bentuk-bentuk eksploitasi serupa, dengan melibatkan petugas penegak hukum setempat, institusi peradilan, dan pengelola tempat pengungsian; serta
- ❖ Sesegera mungkin melaksanakan proses penyelidikan secara menyeluruh dan penuntutan terhadap pelaku perdagangan manusia, eksploitasi anak, perekrutan anak-anak untuk tujuan eksploitatif, maupun bentuk-bentuk eksploitasi serupa; serta membangun sistem perlindungan saksi dan korban yang efektif di saat yang sama.

A.4.4 Akses terhadap kawasan dan masyarakat terkena dampak bencana harus diberikan kepada lembaga-lembaga lain, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman atau asosiasi pengacara lokal, agar tindak kekerasan dan pelanggaran HAM dapat diatasi sesegera mungkin.

A

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Melakukan upaya advokasi dan peningkatan kesadaran di lembaga-lembaga tersebut agar mereka bersedia menangani kasus-kasus yang dihadapi orang-orang yang terkena dampak bencana; dan
- ❖ Menyediakan dukungan logistik maupun sumber daya manusia bagi lembaga-lembaga tersebut.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Penambahan anggaran bagi pelaksanaan mekanisme pengawasan dalam perencanaan anggaran untuk kegiatan tanggap kemanusiaan; dan
- ❖ Pelatihan bagi para anggota staf di lembaga-lembaga pelaksana mekanisme pengawasan, terutama mengenai masalah-masalah perlindungan yang dapat muncul selama kegiatan tanggap bencana.

A.4.5 Jika bencana alam terjadi di daerah yang sedang mengalami konflik bersenjata, langkah-langkah pencegahan yang tepat harus segera diambil atau langkah yang telah ada dapat diperkuat agar dapat melindungi anak-anak yang terkena dampak

bencana dari perekrutan dan pemanfaatan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata lain, termasuk oleh barisan pertahanan lokal. Langkah-langkah yang diambil juga harus senantiasa sesuai dengan prosedur dan standar internasional (lihat Lampiran III).

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Mengorganisir kampanye peningkatan kesadaran mengenai risiko perekrutan anak oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata lain, sekaligus segala bentuk-bentuk pemanfaatan anak-anak dalam konflik bersenjata. Selain itu, kampanye ini juga dapat menjelaskan fakta bahwa merekrut atau memanfaatkan anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam konflik bersenjata nantinya dapat dianggap sebagai kejahatan perang;
- ❖ Memobilisasi aksi-aksi berbasis masyarakat untuk melindungi anak-anak dari rekrutmen dan pemanfaatan dalam konflik bersenjata;
- ❖ Memastikan akses ke layanan yang dibutuhkan dan sesuai untuk anak-anak yang berhubungan dengan angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata, termasuk di dalamnya adalah akses terhadap dukungan medis dan psikososial, pengasuhan sementara, serta reunifikasi keluarga;
- ❖ Memfasilitasi akses terhadap layanan pendidikan dan kesempatan kerja sebagai upaya pencegahan sekaligus perlindungan bagi anak-anak yang berisiko direkrut dan dimanfaatkan dalam konflik;
- ❖ Dalam konteks kepengungsian, karakter sipil dan sifat kemanusiaan yang melekat pada barak pengungsian maupun pusat pengungsian bersama harus selalu dihargai (lihat A.5.3 dan B.2.3);
- ❖ Membangun hubungan dengan petugas penegak hukum dan badan-badan militer yang beroperasi di daerah yang terkena dampak bencana melalui mekanisme rujukan yang sesuai sekaligus mengadakan kegiatan pengembangan kapasitas yang mereka perlukan;
- ❖ Memastikan anak-anak yang melarikan diri dari negara yang terkena dampak bencana ke negara lain untuk meloloskan diri dari perekrutan dan pemanfaatan oleh angkatan bersenjata atau kelompok-kelompok bersenjata dapat menggunakan hak mereka untuk mencari suaka. Selain itu, perlu dipastikan bahwa proses penentuan status pengungsi juga memperhitungkan bentuk-bentuk penganiayaan yang dialami oleh anak laki-laki maupun perempuan, termasuk di dalamnya perekrutan dan pemanfaatan dalam konflik bersenjata; dan
- ❖ Melakukan pengawasan sistematis terhadap kejadian maupun kecenderungan

A

terjadinya perekrutan dan pemanfaatan anak-anak oleh angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata lain.

A.5. KEAMANAN DI DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT YANG MENERIMA PENGUNGIATAU DI PENGUNGSIAN BERSAMA

A.5.1 Mekanisme pengawasan dan pemantauan yang sesuai harus dilaksanakan ketika para pengungsi internal tinggal bersama keluarga yang menerima mereka.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

A

- ❖ Membuat nomor kontak khusus secara langsung atau sistem keamanan lingkungan untuk mendukung kegiatan pengawasan yang ada;
- ❖ Mendirikan pusat layanan bagi perempuan/masyarakat yang dilengkapi dengan layanan konseling serta bantuan hukum;
- ❖ Mengorganisir kunjungan rutin pekerja sosial, anggota staf organisasi non-pemerintah, dan anggota staf Komisi Nasional HAM ke daerah di mana banyak pengungsi internal tinggal; dan
- ❖ Memastikan mekanisme pengawasan dan pemantauan dibuat ramah anak dan perempuan, serta dapat diakses oleh para penyandang cacat.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Pengikutsertaan mekanisme pengawasan dan pemantauan dalam kegiatan siaga bencana dan rencana kontinjensi yang dibuat agar dapat beroperasi di daerah bencana; dan
- ❖ Pelatihan bagi pelaksana mekanisme pengawasan dan pemantauan agar mampu mengidentifikasi masalah-masalah spesifik yang dapat muncul atau mungkin diperburuk oleh situasi bencana.

A.5.2 Barak maupun tempat pengungsian bersama bagi para pengungsi sedapat mungkin harus dirancang dan dibangun sedemikian rupa agar dapat memaksimalkan keamanan dan perlindungan bagi mereka, termasuk bagi perempuan, orang lanjut usia, dan orang-orang yang sangat terancam secara fisik. Selain itu, desain dan lokasi pengungsian juga harus dapat meminimalisasi dampak terhadap masyarakat setempat.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Menentukan lokasi mencuci dan fasilitas sanitasi bersama, sumber air, titik-titik distribusi makanan, sumber bahan bakar, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dekat dengan area tinggal dan tidur mereka; jika hal ini tidak memungkinkan, akses yang aman bagi para pengungsi tetap harus diberikan, terutama saat malam hari, termasuk dengan menempatkan penjaga dan pencahayaan yang cukup di semua jalan;
- ❖ Merancang pengungsian dan tempat tinggal/ruang tidur yang memungkinkan privasi bagi para pengungsi serta perlindungan dari penyusup/pengunjung yang tidak diinginkan; dan
- ❖ Membuat sistem pengawasan keamanan melalui penempatan petugas penegak hukum dan pembentukan panitia pengelola barak/tempat mengungsi yang anggotanya dipilih di antara para pengungsi dengan mempertimbangkan komposisi jender dan kelompok usia yang ada (lihat juga A.4.1 di atas).

A.5.3 Setelah tahap tanggap darurat berakhir, barak atau tempat pengungsian bersama yang didirikan oleh angkatan atau kelompok bersenjata harus dikelola oleh otoritas atau organisasi sipil. Peran polisi dan pasukan keamanan harus dibatasi untuk menjaga keamanan saja.

A

A.6 PERLAKUAN TERHADAP JENAZAH PARA KORBAN

A.6.1 Jenazah orang yang tewas karena bencana harus dikumpulkan dan diidentifikasi untuk mencegah pencurian atau mutilasi, serta untuk segera dikembalikan pada sanak-saudaranya.

A.6.2 Jika jenazah tidak dapat dikembalikan— misalnya, dalam kasus ketika sanak-saudara terdekat tidak dapat diidentifikasi atau dihubungi — maka jenazah tersebut harus dikubur dengan tata cara yang memungkinkan bagi proses identifikasi dan pengembalian di masa depan. Kremasi jenazah tidak dikenal harus dihindari. Sebaliknya, mereka harus disimpan atau dikubur sementara sembari menunggu identifikasi lebih lanjut dan pengembalian kepada sanak-saudaranya.

A.6.3 Praktik dan keyakinan agama dan budaya setempat mengenai tata cara penguburan jenazah harus diperhitungkan sejak awal. Proses penguburan harus dilakukan dengan menghormati martabat dan privasi orang yang telah meninggal dan sanak-saudara mereka. Langkah-langkah khusus untuk menjaga lokasi

pemakaman dan monumen peringatan dari perusakan atau penodaan juga harus dilakukan.

- A.6.4** Anggota keluarga harus diberi informasi lengkap dan akses penuh ke lokasi pemakaman atau tempat di mana jenazah dikuburkan. Mereka juga harus mendapat kesempatan untuk memperoleh sisa-sisa jenazah untuk dikremasi atau dikubur kembali sesuai dengan agama, praktek budaya, dan kepercayaan yang mereka anut. Selain itu, mereka pun harus diberi kesempatan untuk membuat monumen peringatan atau menjalankan upacara agama apabila diperlukan.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:


- ❖ Melakukan sensus menyeluruh atau registrasi untuk menentukan jumlah, usia, jender, etnis dan agama orang yang meninggal karena bencana. Di samping itu, penting juga untuk memasukkan kegiatan pengelolaan dan pengumpulan data sebelum kematian ke dalam proses identifikasi agar dapat memudahkan proses identifikasi jenazah;
- ❖ Memastikan jenazah diberi nomor dan difoto, serta rincian jenazah (seperti pakaian) diidentifikasi atau dicatat sebelum penguburan masal atau bentuk penguburan yang lain dilaksanakan. Selain mencocokkan jenazah dengan foto, barang, atau dokumen pribadinya, metode identifikasi forensik manusia yang didasarkan pada pencocokan data sebelum dengan sesudah kematian yang diperoleh dari jenazah (seperti sidik jari, catatan gigi, sifat medis yang unik, ciri-ciri fisik umum, DNA, dan lain-lain) juga dapat digunakan.
- ❖ Dalam kasus penguburan masal:
 - Melakukan kampanye publik untuk memberi informasi mengenai prosedur identifikasi jenazah kepada masyarakat yang terkena dampak bencana dengan bahasa dan tata cara yang mereka mengerti. Informasi yang diberikan harus secara khusus menunjukkan di mana foto dan dokumen para korban yang meninggal dapat dilihat, di mana barang-barang dan dokumen milik mereka disimpan, serta di mana pemeriksaan forensik akan dilaksanakan; dan
 - Membuat langkah-langkah hukum dan administratif darurat yang dapat menyegerakan penerbitan surat kematian apabila atau ketika diminta oleh sanak saudara korban yang masih hidup untuk menyelesaikan masalah sipil dan hukum yang terkait dengan kematian salah satu anggota keluarga. Seluruh proses ini harus tetap menghargai hak-hak keluarga korban, termasuk hak atas martabat, kebenaran dan pengembalian jenazah di masa depan bila ditemukan.

- ❖ Dalam kasus tempat pemakaman masal:
 - Menghindari penguburan jenazah secara tidak beraturan;
 - Menandai dan memetakan posisi masing-masing jenazah di dalam pemakaman; dan
 - Melakukan kampanye publik untuk memberi info mengenai lokasi pemakaman masal kepada masyarakat yang terkena dampak bencana.

- ❖ Memastikan terbangunnya kerja sama erat dengan konsulat dan kedutaan besar negara lain serta INTERPOL dalam mendampingi anggota keluarga yang ditinggalkan selama proses identifikasi dan pengembalian jenazah para korban bencana yang berkewarganegaraan asing.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Pengadaan stok kamera sekali pakai sebagai salah satu sarana untuk mempercepat proses identifikasi;
- ❖ Penyiapan formulir data identifikasi; dan
- ❖ Identifikasi rumah jenazah dan tempat penyimpanan jenazah lainnya serta lokasi-lokasi yang cocok untuk pemakaman masal.



KELOMPOK B :
PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK YANG BERKAITAN
DENGAN PENYEDIAAN MAKANAN; LAYANAN
KESEHATAN; HUNIAN; DAN PENDIDIKAN

B.1 PRINSIP-PRINSIP UMUM DALAM PENYEDIAAN SERTA PEMBERIAN AKSES TERHADAP LAYANAN DAN BANTUAN KEMANUSIAAN

B.1.1 Barang-barang bantuan dan layanan kemanusiaan semestinya disediakan berdasarkan survei kebutuhan yang telah dilakukan, serta diberikan tanpa membeda-bedakan penerima selain berdasarkan kebutuhan mereka yang memang berlainan. Pemberian bantuan dan layanan kemanusiaan harus dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, cacat tubuh, agama, opini politik atau lainnya, kebangsaan atau asal daerah, kepemilikan, kelahiran, umur maupun status lain. Semua yang terkena dampak bencana semestinya mendapatkan akses yang aman, bebas rintangan, dan tanpa diskriminasi terhadap barang-barang serta layanan kemanusiaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Langkah-langkah khusus, seperti penyusunan prioritas atau pembuatan sistem distribusi terpisah, harus diambil untuk memastikan agar orang-orang dengan kebutuhan khusus tetap memiliki akses yang cukup terhadap bantuan barang-barang dan layanan kemanusiaan.

B

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Menggunakan alat-alat survei teruji yang mampu mencakup semua kategori orang-orang berkebutuhan khusus dan mengidentifikasi kebutuhan secara objektif;
- ❖ Melaksanakan pengawasan secara khusus apakah orang-orang berkebutuhan khusus, orang lanjut usia, para penyandang cacat, orang-orang sakit atau perempuan-perempuan kepala rumah tangga dengan bayi dan anak-anak kecil, memiliki akses yang sama terhadap makanan, air bersih, kesehatan dan layanan kemanusiaan lainnya. Jika tidak, memprioritaskan mereka dalam memperoleh akses terhadap layanan-layanan tersebut atau menentukan titik /waktu distribusi

bantuan dan layanan yang terpisah bagi mereka;

- ❖ Secara sistematis, mengikutsertakan para perempuan kepala rumah tangga, anak-anak yang tidak memiliki pendamping, orang-orang lanjut usia, para penyandang cacat dan orang-orang lain yang berkebutuhan khusus dalam proses distribusi barang-barang bantuan kemanusiaan;
- ❖ Melindungi titik-titik distribusi bantuan dari perusuh atau pihak-pihak lain yang mungkin menggunakan kekerasan; dan
- ❖ Melakukan pengawasan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi penerima bantuan sesuai proses distribusi.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Persiapan alat-alat survei sebelum bencana terjadi;
- ❖ Analisa jalur evakuasi serta tempat-tempat distribusi bantuan yang aman; dan
- ❖ Perencanaan cara distribusi khusus untuk orang-orang berkebutuhan khusus.

B

B.1.2 Barang-barang bantuan dan layanan kemanusiaan yang disediakan untuk para korban haruslah mampu mencukupi kebutuhan mereka. Beberapa persyaratan berikut dapat digunakan untuk menilai cukup tidaknya barang-barang dan layanan yang diberikan:

- (i) **Tersedia (*availability*)**, berarti barang-barang dan layanan tersebut disediakan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai bagi masyarakat terkena dampak bencana.
- (ii) **Mudah diperoleh (*accessibility*)**, berarti barang-barang dan layanan tersebut:
 - (a) disediakan untuk semua orang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa diskriminasi, (b) ditempatkan di wilayah yang aman dan mudah dijangkau secara fisik oleh siapa pun, termasuk oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus, serta (c) diketahui oleh penerima bantuan.
- (iii) **Mudah diterima (*acceptability*)**, mengacu pada persyaratan bahwa barang-barang bantuan dan layanan kemanusiaan yang disediakan semestinya disesuaikan dengan budaya perorangan, kelompok minoritas, atau orang-orang dan komunitas penerima serta peka terhadap persyaratan jender dan umur; dan
- (iv) **Mudah beradaptasi (*adaptability*)**, berarti barang-barang bantuan dan

layanan kemanusiaan semestinya disediakan dengan cara yang cukup longgar sehingga mampu beradaptasi sesuai dengan kebutuhan pada tahap-tahap tanggap darurat, pemulihan dan, dalam kasus pengungsi internal, pemulangan kembali, reintegrasi dengan masyarakat lokal atau pemukiman di tempat lain di negara yang bersangkutan.

Aktor-aktor yang berkontribusi dalam kegiatan tanggap bencana sebaiknya berusaha untuk mencapai semua elemen dari kriteria-kriteria di atas secepat mungkin. Selama tahap tanggap darurat, persediaan makanan, air bersih dan sanitasi, hunian, sandang serta layanan kesehatan baru dapat dikatakan mencukupi apabila mampu memenuhi kebutuhan mereka yang terdampak bencana untuk bertahan hidup sesuai dengan standar yang diakui secara internasional (lihat Lampiran III).

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Terkait syarat ketersediaan (*availability*):
 - Memanfaatkan makanan cadangan dan bahan-bahan non-pangan yang ada di wilayah rawan bencana; dan
 - Sejauh yang dimungkinkan, memastikan kuantitas bantuan (misalnya, makanan) dan spesifikasinya (misalnya, ukuran tenda atau panci) sesuai dengan kebutuhan para korban yang berbeda-beda.
- ❖ Terkait syarat mudah diperoleh tanpa diskriminasi (*accessibility*):
 - Mengidentifikasi secepat mungkin orang-orang dan kelompok-kelompok yang pernah terdiskriminasi sebelum bencana, atau yang memiliki kebutuhan khusus, serta kemudian melakukan pengawasan atas kerja kemanusiaan yang sedang berlangsung untuk mencegah agar mereka tidak terdiskriminasi serta melakukan aksi intervensi jika tindak diskriminasi terjadi.
 - Mengikutsertakan anggota-anggota masyarakat terkena dampak bencana, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dalam kegiatan tanggap bencana. Misalnya, dalam mendistribusikan bahan-bahan pangan maupun non-pangan; dan
 - Melakukan pengawasan dan aksi intervensi pada kasus-kasus di mana mereka yang terkena dampak bencana harus menyuap atau memberi layanan seksual demi barang-barang bantuan dan layanan kemanusiaan.

B

Lihat juga langkah-langkah di B.1.3 dan B.1.4.

- ❖ Terkait syarat mudah diterima (*acceptability*):
 - Sejauh yang dimungkinkan, memastikan bantuan makanan, obat-obatan dan barang-barang lain seperti pakaian dapat:
 - diterima secara kultural oleh mereka yang terkena dampak bencana, apalagi jika mereka merupakan bagian dari kelompok masyarakat asli atau termasuk dalam kelompok etnis maupun komunitas agama tertentu; dan
 - disesuaikan dengan kebutuhan khusus orang-orang lanjut usia, ibu-ibu hamil dan menyusui, balita, para penyandang cacat, orang-orang sakit, serta orang-orang lain yang memiliki kebutuhan khusus.

- ❖ Terkait syarat mudah beradaptasi (*adaptability*):
 - Memastikan bantuan makanan, air bersih dan sanitasi, barang-barang non-pangan, hunian, kesehatan dan layanan lainnya sesuai dengan standar minimum pada tahap tanggap darurat, akan meningkat saat tahap tersebut berakhir, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan yang senantiasa berubah-ubah.

B

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Pemetaan prasyarat kultural terkait pangan, hunian, sandang, dan lain-lain di masyarakat terkena dampak bencana;
- ❖ Penggunaan sistem pemisahan data untuk mengukur kebutuhan yang diperlukan berdasarkan umur, jenis kelamin, cacat tubuh atau penyakit kronis, atau faktor lainnya; dan
- ❖ Penyediaan barang-barang cadangan, termasuk di daerah-daerah yang terpencil.

B.1.3 Dalam kasus kepengungsian akibat bencana, prinsip non-diskriminasi dan kriteria-kriteria objektif semestinya digunakan saat penyediaan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan khusus para pengungsi internal maupun kebutuhan masyarakat yang menerima mereka sebagai konsekuensi dari arus pengungsi.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Menyediakan bantuan kemanusiaan bagi orang-orang dari masyarakat penerima pengungsi yang memiliki kebutuhan yang sama atau mirip dengan para pengungsi

internal;

- ❖ Menggunakan pendekatan berbasis komunitas untuk memperkuat daya serap dan daya tahan yang diperlukan oleh masyarakat penerima pengungsi sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya, melalui penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi tambahan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat tersebut, pemberian makanan di sekolah untuk memperkuat kebutuhan nutrisi, penyediaan bahan-bahan bangunan bagi keluarga penerima pengungsi agar digunakan untuk memperluas tempat tinggal mereka, atau pemberian uang tunai untuk pengungsi internal yang tinggal dengan keluarga yang menerima mereka; dan
- ❖ Menyediakan data hasil analisis, survei dan upaya meningkatkan kesadaran aktor-aktor kemanusiaan mengenai ketegangan etnis, ketegangan akibat faktor politik atau lainnya yang berpotensi terjadi di antara para pengungsi atau di antara pengungsi dan masyarakat yang menerima mereka. Selain itu, perlu juga memastikan bahwa analisis mengenai hal tersebut turut dipertimbangkan dalam perencanaan kegiatan tanggap bencana.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Antisipasi kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan oleh masyarakat penerima pengungsi sebagai konsekuensi dari adanya arus pengungsi; dan
- ❖ Pelibatan masyarakat penerima pengungsi dalam menentukan dan mengambil keputusan saat proses identifikasi tempat evakuasi atau hunian untuk pengungsi beserta fasilitas yang diperlukan.

B

B.1.4 Perencanaan program-program khusus untuk kerja kemanusiaan semestinya mempertimbangkan peran jender dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Mengikutsertakan perempuan dalam tim distribusi bantuan, terutama untuk distribusi bantuan bagi perempuan lainnya;
- ❖ Membuat jalur serta tempat distribusi yang terpisah di daerah-daerah di mana tradisi budayanya membatasi ruang gerak perempuan di tempat umum; dan
- ❖ Mengidentifikasi sekaligus mengontrol kasus-kasus diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki saat proses distribusi serta pemberian akses barang bantuan dan layanan kemanusiaan di lingkungan maupun keluarga mereka, lalu

melaporkan kasus tersebut kepada tokoh masyarakat setempat dan para kepala keluarga.

B.2 PENYEDIAAN KEBUTUHAN TERTENTU, SEPERTI MAKANAN YANG CUKUP, AIR BERSIH DAN SANITASI, HUNIAN, PAKAIAN, LAYANAN KESEHATAN POKOK SERTA PENDIDIKAN

B.2.1 Hak untuk mendapatkan makanan harus dihormati dan dilindungi. Hal ini harus dipahami sebagai hak untuk mendapatkan akses mudah tanpa diskriminasi terhadap persediaan makanan yang memadai dari sisi kuantitas maupun dalam hal sarana untuk mendapatkannya. Segala tindakan intervensi yang berkaitan dengan makanan harus direncanakan sesuai dengan pemahaman ini.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

B

- ❖ Memastikan partisipasi maksimal dari masyarakat terkena dampak bencana, terutama para perempuan, dalam proses perencanaan, perumusan, dan implementasi kegiatan-kegiatan distribusi makanan. Misalnya, dengan menyelenggarakan diskusi kelompok fokus atau menggunakan para tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi perwakilan perempuan.
- ❖ Memastikan orang-orang berkebutuhan khusus – seperti seperti anak-anak yang tidak memiliki pendamping, orang-orang lanjut usia, para penyandang cacat yang membutuhkan dukungan, atau orang-orang dengan penyakit kronis jangka panjang seperti HIV/AIDS yang telah kehilangan pengasuh mereka ketika bencana – memiliki akses tanpa gangguan terhadap makanan yang mereka perlukan. Memastikan akses tanpa gangguan terhadap makanan juga berarti:
 - Memberikan informasi yang jelas dan mudah diperoleh bagi seluruh penerima bantuan, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, mengenai frekuensi, waktu distribusi, kuantitas, dan jenis makanan yang akan disediakan.
 - Menjalankan distribusi makanan langsung bagi perempuan atau anak-anak yang tidak memiliki pendamping apabila tradisi setempat menyebabkan mereka harus menerima lebih sedikit daripada laki-laki ketika kelangkaan pangan terjadi atau apabila terdapat risiko penyelewengan bantuan pangan untuk tujuan-tujuan lain.
 - Melaksanakan distribusi bantuan dan pendampingan yang mampu

menghindarkan orang-orang lanjut usia, mereka dengan HIV/AIDS atau penyakit lainnya, ibu hamil, para penyandang cacat, dan anak-anak yang tidak memiliki pendamping dari antrean yang terlalu lama ketika menerima bantuan atau beban yang terlalu berat ketika mengangkut bantuan dari dari tempat distribusi menuju tempat tinggal mereka. Misalnya, dengan membagi makanan dalam kantong-kantong yang mudah dibawa orang-orang tersebut; dan

- Menghubungkan orang-orang berkebutuhan khusus dengan keluarga-keluarga yang bersedia membantu mereka menyiapkan makanan sehari-hari, terutama ketika orang-orang tersebut tidak bisa melakukannya sendiri.

- ❖ Mencantumkan strategi pencegahan kekerasan seksual dalam pelaksanaan program bantuan nutrisi dan pangan;
- ❖ Mengikutsertakan makanan yang sesuai di setiap pengiriman bantuan bagi para ibu hamil dan menyusui, balita, anak-anak, orang-orang lanjut usia atau orang-orang yang menderita penyakit kronis atau jangka panjang; dan
- ❖ Memastikan makanan yang didistribusikan, baik matang maupun mentah, telah memenuhi standar nutrisi internasional dan sesuai dengan kebudayaan masyarakat setempat. Bila memungkinkan, makanan yang biasa dikonsumsi mereka yang terkena dampak bencana juga harus disediakan. Budaya makan setempat semestinya dimasukkan dalam *initial rapid assessments*.

B

B.2.2 Hak untuk mendapatkan air dan sanitasi harus dihormati dan dilindungi. Hal ini harus dipahami sebagai hak untuk mendapatkan sumber air bersih yang cukup, aman, dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun rumah tangga dengan mudah, tanpa diskriminasi. Tindakan intervensi apa pun yang terkait dengan air dan sanitasi harus direncanakan sesuai dengan prinsip tersebut. Air bersih setidaknya harus disediakan dalam jumlah yang memadai untuk mencegah dehidrasi, untuk konsumsi sehari-hari, memasak, serta memenuhi kebutuhan kebersihan diri yang diperlukan sebagai prasyarat hidup layak.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Memastikan sumber-sumber air dan fasilitas sanitasi, termasuk pompa air, toilet dan kamar mandi, di barak pengungsian, tempat-tempat penampungan bersama, dan daerah relokasi permanen:
 - mudah diakses serta digunakan oleh para penyandang cacat maupun

- orang-orang lanjut usia; dan
- aman digunakan, misalnya dengan penerangan yang memadai saat malam hari.
- ❖ Menyediakan kamar mandi dan toilet yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan atau untuk keluarga yang dikepalai oleh perempuan.

Lihat juga langkah-langkah yang dianjurkan pada poin A.4 tentang perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

B.2.3 Hak untuk mendapatkan hunian harus dihormati dan dilindungi. Hal ini harus dipahami sebagai hak untuk mendapatkan akomodasi yang memungkinkan orang-orang untuk hidup aman, damai dan bermartabat. Tindakan intervensi apa pun yang terkait dengan hunian harus direncanakan sesuai dengan prinsip tersebut. Barak pengungsian maupun tempat penampungan bersama merupakan solusi terakhir dan hanya dapat didirikan ketika atau selama tidak ada kemungkinan untuk menempatkan para korban di keluarga penerima pengungsi, korban belum dapat melanjutkan hidup secara mandiri, atau proses rehabilitasi belum berjalan cepat. Prinsip-prinsip berikut harus dihormati di tempat-tempat pengungsian yang ada:

B

- (a) Mereka yang terkena dampak bencana alam harus diizinkan untuk bergerak bebas di dalam maupun di luar barak pengungsian dan tempat-tempat penampungan bersama. Kesempatan bergerak ini tidak bisa dibatasi atau dilarang, kecuali jika dibutuhkan untuk menjaga keamanan atau kesehatan pengungsi maupun masyarakat di sekitarnya. Apabila diharuskan ada pelarangan, maka aturan tersebut hanya berlaku selama diperlukan; dan
- (b) Untuk memelihara karakter sipil sepanjang waktu, kehadiran elemen-elemen bersenjata di barak-barak pengungsian dan tempat-tempat penampungan bersama tidak bisa ditolerir, kecuali bila penempatan tentara atau polisi sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan. Apabila ada tentara atau polisi, maka mereka harus dipisah dari pengungsi. Apabila di antara tentara tersebut ada yang merupakan anggota keluarga dari salah satu pengungsi, maka mereka tidak diizinkan membawa senjata atau menggunakan seragam maupun simbol-simbol angkatan bersenjata lainnya di dalam barak pengungsian atau pusat penampungan bersama.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Terkait dengan para pengungsi internal, perlu untuk memprioritaskan hidup bersama keluarga penerima pengungsi sebagai pilihan pertama dalam

mengusahakan hunian sementara bagi para pengungsi tersebut. Hal ini dijalankan tentunya dengan memberikan dukungan dana bagi keluarga yang bersedia menerima atau untuk penyediaan barang-barang non-pangan, termasuk bahan bangunan, agar dapat memperbesar tempat tinggal jika memang diperlukan. Jika tidak memungkinkan, para pengungsi internal dapat ditampung di bangunan publik maupun bangunan yang sudah tidak dipakai lagi dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada pemimpin setempat. Di samping itu, dapat juga dengan mengizinkan mereka mendirikan hunian sementara yang layak di lahan-lahan umum;

- ❖ Membuat area-area khusus di mana perempuan, baik sendiri maupun dengan anak, dapat merasa aman dan terlindungi;
- ❖ Penyediaan, sejauh yang dimungkinkan, tempat-tempat pengungsian dan hunian yang dapat diterima oleh budaya setempat, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan privasi perempuan dan anak-anak;
- ❖ Memastikan bahwa tempat-tempat pengungsian dan hunian yang disediakan untuk para penyandang cacat dan orang-orang lanjut usia (penampungan ramah lansia) aman dan layak untuk dihuni serta mudah dijangkau; dan
- ❖ Memastikan barak pengungsian dan pusat penampungan bersama terletak di wilayah di mana pengungsi dapat memperoleh akses semudah mungkin terhadap mata pencaharian dan kesempatan kerja.

B

B.2.4 Pengungsi internal diizinkan untuk menempati properti, tanah maupun menggunakan barang pribadi yang tidak dipakai pemiliknya hanya jika mereka tidak memiliki akses untuk memperoleh akomodasi lain saat benar-benar membutuhkannya. Orang-orang yang properti pribadinya digunakan oleh pengungsi semestinya diberi kompensasi yang memadai. Proses penjaminan dan akses terhadap prosedur hukum yang tidak berat sebelah harus diberikan kepada semua pihak.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Membuat kriteria-kriteria identifikasi yang objektif dan kebijakan resmi pemerintah untuk membolehkan penggunaan sementara properti, tanah, maupun barang pribadi atau publik yang tidak terpakai oleh para pengungsi internal;
- ❖ Mendata para pengungsi internal yang, baik secara spontan maupun setelah diarahkan oleh pemerintah setempat, menempati dan menggunakan properti, tanah serta barang milik pribadi atau publik;

- ❖ Membuat mekanisme pemberian kompensasi bagi para pemilik properti pribadi yang ditempati pengungsi; dan
- ❖ Apabila terdapat konflik antara pengungsi internal dan pemilik properti yang mereka gunakan, perlu untuk memfasilitasi akses bagi semua pihak terhadap prosedur hukum atau bahkan mengadvokasi pembuatan prosedur tersebut jika memang diperlukan.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Pemahaman yang jelas terhadap isu kepemilikan di daerah yang rawan bencana: Siapakah pemilik properti, tanah, atau barang yang ada? Yang mana tanah publik atau milik bersama? Apa saja kategori properti dan kepemilikan yang ada? Siapa yang bisa mengambil keputusan bila pemilik tidak hadir atau tidak dapat diwakilkan?

B

B.2.5 Hak untuk sehat harus dihormati dan dilindungi. Hal ini harus dipahami sebagai hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang teratur dan sesuai, mudah didapat, dapat diterima oleh budaya setempat, peka terhadap jender, dan tanpa diskriminasi. Selain itu, hak tersebut juga dapat dipahami sebagai hak untuk mendapatkan faktor-faktor lain yang mendukung kesehatan seseorang (seperti akses terhadap air bersih yang aman dan bisa diminum, sanitasi yang layak, maupun persediaan makanan layak makan, nutrisi, dan hunian yang memadai), hak untuk mendapatkan kondisi bekerja dan lingkungan yang sehat, serta akses terhadap pendidikan maupun informasi tentang kesehatan, termasuk tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Tindakan intervensi apa pun yang terkait dengan kesehatan harus direncanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Beberapa perhatian khusus harus diberikan untuk:

- (a) Orang-orang terkena dampak bencana yang membutuhkan layanan medis, termasuk layanan kesehatan jiwa dan psiko-sosial tanpa menghiraukan apakah masalah-masalah dan kebutuhan tersebut sudah ada sebelumnya, muncul akibat bencana yang terjadi, atau muncul selama tahap tanggap kemanusiaan;
- (b) Pemenuhan kebutuhan kesehatan perempuan dan remaja putri, termasuk penyediaan akses terhadap layanan kesehatan atau sekurang-kurangnya pemberian prioritas dalam layanan kesehatan reproduksi dan seksual, yang mencakup tindakan untuk mencegah penyakit dan kematian pada ibu melahirkan, mencegah dan mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual secara klinis, serta mencegah infeksi HIV. Selain itu, perempuan dan remaja putri juga

patut diprioritaskan dalam pemberian suplai pengobatan dan benda-benda higienis lainnya sesuai dengan kebutuhan serta pemberian akses terhadap layanan kesehatan spesialis dan reproduksi yang mencakup program keluarga berencana dan layanan kelahiran darurat;

- (c) Pencegahan, penanggulangan, dan mitigasi penyakit yang menular dan menyebabkan infeksi, termasuk HIV/AIDS, di antara masyarakat terkena dampak bencana;
- (d) Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan oleh spesialis bagi para penyandang cacat dan orang-orang yang cedera;
- (e) Pemenuhan kebutuhan kesehatan orang-orang yang menderita penyakit kronis; dan
- (f) Pemenuhan kebutuhan dukungan psikososial berbasis komunitas, termasuk layanan kesehatan jiwa oleh spesialis, baik pada tingkat pertolongan pertama maupun tingkat selanjutnya, bagi orang-orang terkena dampak bencana yang menderita gangguan jiwa.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Memastikan layanan kesehatan bagi perempuan yang akan dilakukan sejak masa-masa awal tahap tanggap darurat sesuai dengan kebutuhan para korban, mengedepankan kepekaan kultural, dan dapat dijangkau oleh perempuan dan remaja putri;
- ❖ Menyediakan layanan kesehatan gratis, terutama selama tahap tanggap darurat;
- ❖ Memastikan ketersediaan anggota staf kesehatan dan penerjemah perempuan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan;
- ❖ Menjangkau orang-orang yang cedera dan para penyandang cacat guna memenuhi kebutuhan kesehatan khusus dan kebutuhan rehabilitasi mereka, serta mencegah dampak jangka panjang yang lebih buruk.
- ❖ Memastikan para perempuan dewasa, remaja putri, dan dengan demikian juga para lelaki dewasa dan remaja putra, mampu memperoleh akses penuh, aman dan mudah setidaknya terhadap layanan kesehatan reproduksi minimum yang sesuai dengan standar internasional (lihat Lampiran III) serta terhadap layanan penting lainnya, termasuk program keluarga berencana serta pemeriksaan dan pengobatan penyakit menular seksual;
- ❖ Menyediakan konsultasi dan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan

peka jender bagi korban yang pernah mengalami kekerasan seksual dan anak-anak mereka apabila diperlukan;

- ❖ Menjadikan program pendampingan psiko-sosial berbasis komunitas bagi anak-anak dan remaja yang sesuai dengan kultur setempat sebagai bagian dari kegiatan tanggap darurat dan upaya pemulihan jangka panjang. Selain itu, perlu juga mengintegrasikan program pendampingan psiko-sosial dalam program layanan masyarakat yang sudah ada (seperti di kurikulum sekolah, organisasi remaja, dan klinik kesehatan setempat) serta memastikan akses terhadap layanan kesehatan jiwa yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan;
- ❖ Ketika membangun pusat layanan kesehatan, perlu dipastikan adanya pemisah antara laki-laki dan perempuan di ruang tunggu apabila hal tersebut diwajibkan oleh budaya setempat. Selain itu, perlu dipastikan pula untuk menutupi pasien dari tontonan umum, meskipun aturan ini sangat bergantung pada struktur sosial dan tradisi budaya setempat dan terutama pada jenis masalah kesehatan yang dihadapi;
- ❖ Menyediakan program untuk menanggapi masalah terkait alkohol dan zat kimia lain yang digunakan pada masa pasca bencana, misalnya kampanye peningkatan kesadaran publik yang berbasis komunitas mengenai bahaya kecanduan alkohol dan zat kimia beracun lainnya;
- ❖ Menempatkan, di mana pun yang memungkinkan, tempat pengungsian dan area relokasi permanen di wilayah yang mudah dijangkau oleh semua fasilitas layanan kesehatan yang dibutuhkan. Bila hal ini tidak memungkinkan, maka fasilitas kesehatan perlu didirikan di area pengungsian dan relokasi permanen tersebut.
- ❖ Mengadakan program pendidikan serta peningkatan kesadaran bagi pemerintah dan penegak hukum setempat maupun pekerja kemanusiaan mengenai HIV/AIDS dan hak-hak orang yang menderita penyakit ini, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan dan non-diskriminasi, serta kebutuhan orang-orang dengan HIV/AIDS. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepedulian terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS benar-benar terintegrasi dalam kegiatan tanggap bencana;
- ❖ Mengidentifikasi orang-orang dengan HIV/AIDS sekaligus memastikan akses terhadap terapi antiretroviral bagi mereka yang membutuhkan.
- ❖ Mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan diskriminasi terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS dalam proses perencanaan program. Apabila

B

terdapat layanan pemeriksaan sukarela bagi orang-orang yang dicurigai terinfeksi HIV/AIDS, perlu dipastikan pemeriksaan tersebut dilaksanakan atas persetujuan penuh dari orang yang bersangkutan serta selalu terjaga kerahasiaannya. Hal ini penting agar orang-orang yang positif terinfeksi HIV/AIDS tidak mengalami diskriminasi di barak pengungsian dan tempat penampungan bersama, maupun selama proses distribusi bantuan. Pemeriksaan HIV yang bersifat wajib tidak boleh dilakukan sama sekali.

B.2.6 Hak untuk mendapatkan pendidikan harus dihormati dan dilindungi. Hal ini harus dipahami sebagai hak untuk menerima pendidikan dalam segala bentuk tanpa diskriminasi serta hak atas ketersediaan layanan pendidikan yang mudah dijangkau, mudah diterima dan inklusif di semua tingkatan yang ada. Dengan demikian, setiap tindakan intervensi terkait pendidikan harus direncanakan sesuai dengan prinsip tersebut. Pada tingkat dasar, pendidikan harus diwajibkan dan gratis. Tindakan intervensi dan aktivitas pada semua tingkatan pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- (a) Penempatan kembali anak-anak dan remaja, baik pengungsi maupun bukan, di sekolah atau program pendidikan dengan lingkungan belajar yang aman harus difasilitasi sedini dan sesegera mungkin setelah bencana terjadi. Hal ini harus dilakukan tanpa diskriminasi apa pun, meski dokumen-dokumen pribadi yang biasanya dibutuhkan dalam proses semacam ini telah hancur;
- (b) Upaya-upaya khusus harus dibuat untuk memastikan remaja putri dan perempuan, juga mereka yang terkena dampak bencana dari kelompok yang biasanya terpinggirkan, memiliki akses penuh dan sama terhadap pendidikan;
- (c) Pendidikan harus menghormati identitas budaya, bahasa, dan tradisi mereka yang terkena dampak bencana;
- (d) Perhatian khusus harus diberikan kepada kebutuhan anak-anak penyandang cacat; dan
- (e) Sekolah hanya dapat digunakan sebagai tempat pengungsian apabila tidak ada pilihan lain dan hanya selama diperlukan. Apabila kasus semacam ini terjadi, ruang kelas alternatif, seperti tenda, harus disediakan.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Mencantumkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keamanan bangunan dan fasilitas sekolah yang masih berdiri serta dampak bencana pada guru dan murid

dalam survei kebutuhan pendidikan. Misalnya, jumlah mereka yang meninggal/cedera; dampak kehilangan orang tua/saudara/anggota keluarga yang lain pada keluarga yang ditinggalkan; dan hilang tidaknya harta benda.

- ❖ Sejauh yang dimungkinkan, memastikan agar barak pengungsian, tempat penampungan sementara, tempat relokasi permanen atau pemukiman kembali didirikan atau ditempatkan di daerah yang dekat dan terjangkau oleh sekolah serta fasilitas pendidikan lainnya;
- ❖ Dengan berkonsultasi pada mereka yang terkena dampak bencana, mengidentifikasi tempat penampungan alternatif yang aman dan layak dihuni oleh pengungsi yang semula tinggal di bangunan sekolah supaya sekolah dapat dibuka kembali secepat mungkin. Dalam hal ini, juga perlu untuk mendorong masyarakat setempat, anak-anak sekolah, orang tua, dan guru untuk berperan aktif dalam membersihkan dan merehabilitasi bangunan sekolah agar kegiatan belajar-mengajar dapat dimulai kembali secepat mungkin;
- ❖ Berdasarkan survei kebutuhan pendidikan, mengembangkan rencana untuk membuka kembali sekolah dan memulai kegiatan belajar-mengajar sedini mungkin dalam kondisi tanggap darurat;
- B** ❖ Mempertimbangan ruang gerak dan keamanan perempuan maupun remaja putri ketika mendirikan sekolah darurat atau membuka sekolah kembali;
- ❖ Mengadvokasi penghapusan sementara syarat-syarat yang membatasi pendaftaran anak ke sekolah, seperti akte lahir dan dokumen pribadi lainnya, seragam sekolah serta penyediaan peralatan sekolah oleh orang tua;
- ❖ Menyediakan bantuan dan sumber daya yang dibutuhkan agar anak-anak bisa kembali ke sekolah secepat mungkin, khususnya dengan:
 - Mendorong kepala sekolah dan pejabat pendidikan setempat untuk mengadopsi pendekatan yang longgar berkaitan dengan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran sekolah;
 - Mendukung pendaftaran anak ke sekolah darurat atau melakukan kampanye untuk mendorong anak-anak kembali ke sekolah secepat mungkin; dan
 - Mendukung program pelatihan guru darurat untuk menggantikan guru yang meninggal, cedera atau mengungsi ke tempat lain selama bencana.
- ❖ Memastikan anak-anak penyandang cacat atau dengan HIV/AIDS serta anak-anak

**KELOMPOK B : PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK YANG BERKAITAN DENGAN PENYEDIAAN MAKANAN;
LAYANAN KESEHATAN; HUNIAN; DAN PENDIDIKAN**

lain yang termasuk dalam kelompok marjinal atau tidak beruntung, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan maupun pelatihan tanpa diskriminasi apa pun; dan

- ❖ Memasukkan program pendampingan psiko-sosial, informasi kesehatan masyarakat (termasuk pencegahan HIV/AIDS), kesadaran akan ranjau darat, serta materi lain yang relevan dengan isu-isu perlindungan ke dalam kurikulum sekolah pasca bencana.



**KELOMPOK C :
PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK YANG BERKAITAN
DENGAN TEMPAT TINGGAL; TANAH DAN PROPERTI;
MATA PENCAHARIAN SERTA PENDIDIKAN MENENGAH
DAN TINGGI**

C.1 TEMPAT TINGGAL, TANAH DAN PROPERTI SERTA KEPEMILIKAN LAINNYA

C.1.1 Hak atas properti harus dihormati dan dilindungi. Hal ini harus dipahami sebagai hak untuk menikmati rumah, tanah, serta properti dan kepemilikan lainnya tanpa gangguan dan diskriminasi. Tindakan intervensi yang berkaitan dengan properti harus direncanakan sesuai dengan prinsip ini. Hak-hak kepemilikan properti, baik secara individu maupun kolektif, harus selalu dihormati terlepas dari status properti tersebut: apakah statusnya diakui secara formal, diakui berdasarkan kebiasaan setempat, atau dimiliki secara mutlak untuk jangka yang panjang atau selama waktu tertentu.

C.1.2 Properti dan barang lain yang ditinggalkan oleh orang-orang, komunitas atau masyarakat asli yang mengungsi karena bencana alam harus dilindungi semaksimal mungkin dari penjarahan, perusakan, pengambilan sewenang-wenang atau tidak sah, dan penguasaan atau penggunaan tanpa ijin.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Membuat rekaman foto dari tanah dan kepemilikan yang ditinggal mengungsi;
- ❖ Menggunakan aturan-aturan standar dalam mencatat properti yang ditinggalkan para pengungsi;
- ❖ Mengadvokasikan penempatan polisi di wilayah-wilayah yang rawan perusakan serta penjarahan; dan
- ❖ Memastikan akses terhadap mekanisme penyelesaian yang efektif agar para pemilik dapat mengutarakan keluhan-keluhan mereka akan orang-orang yang menggunakan atau menempati properti mereka tanpa ijin.

C.1.3 Pemilik properti perorangan atau kelompok yang akte tanah atau dokumen kepemilikan barang lainnya hilang atau rusak maupun yang batas-batas lahannya



hancur selama bencana, semestinya memiliki akses yang sama tanpa diskriminasi terhadap mekanisme untuk mengklaim kembali kepemilikan tanah dan barang mereka sesegera mungkin tanpa penundaan. Mereka juga harus mendapat informasi mengenai prosedur tersebut.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Menyediakan konsultasi hukum bagi para pemilik properti yang membutuhkan;
- ❖ Mengadvokasi penyusunan sebuah prosedur untuk memfasilitasi pemulihan hak atas akte tanah atau dokumen kepemilikan properti bagi mereka yang terkena dampak bencana, termasuk bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi kepala rumah tangga; dan
- ❖ Mengadakan kegiatan pengembangan kapasitas, merekrut anggota staf tambahan, dan mengusahakan sarana pendukung lainnya untuk membantu pejabat pemerintah dan para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kepemilikan properti.



Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Pengamanan akte tanah sekaligus dokumen relevan lainnya yang diperlukan untuk menuntut hak atas properti dan kepemilikan dengan menyimpan dokumen-dokumen tersebut di lokasi aman bencana; serta
- ❖ Advokasi untuk mengamandemen undang-undang terkait agar membolehkan penggunaan bukti kepemilikan alternatif karena penerbitan ulang dokumen yang diperlukan tidak memungkinkan pada masa pasca bencana. Bukti alternatif tersebut dapat berbentuk testimoni dari saksi yang dapat dipercaya, seperti tetangga atau perangkat desa.

C.1.4 Ketika prosedur administratif atau prosedur hukum yang ada tidak mampu menuntaskan perkara yang terjadi tanpa penundaan, perlu dibuat sebuah mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa atas tanah dan properti lainnya dengan prosedur yang lebih sederhana, mudah diakses, serta tanpa diskriminasi. Prosedur khusus tersebut juga harus mampu memberikan jaminan terhadap hak-hak keadilan bagi semua orang serta mampu mengeluarkan keputusan sesegera mungkin tanpa penundaan. Akses ke pengadilan atau proses peradilan yang lebih independen harus dijamin apabila keputusan ditolak oleh salah satu pihak.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Mengadvokasi pembuatan prosedur-prosedur khusus tersebut;
- ❖ Mengadakan kegiatan pengembangan kapasitas, merekrut anggota staf, dan

KELOMPOK C : PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK YANG BERKAITAN DENGAN TEMPAT TINGGAL; TANAH DAN PROPERTI; MATA PENCAHARIAN SERTA PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI

menyediakan sarana lain untuk mendukung mekanisme tersebut;

- ❖ Mengembangkan kapasitas para anggota staf untuk mekanisme tersebut; dan
- ❖ Memberi informasi kepada orang-orang yang terkena dampak bencana alam tentang hak-hak mereka dan bagaimana mengakses prosedur hukum di atas.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Advokasi untuk mengamandemen hukum-hukum yang terkait agar membolehkan pembuatan mekanisme tersebut.

C.1.5 Para perempuan yang terkena dampak bencana, khususnya para janda, maupun anak yatim piatu, harus didampingi ketika mengurus pengklaiman (kembali) rumah, tanah dan properti, serta barang milik mereka atau ketika mengurus penerbitan ulang akte tanah dengan nama mereka.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Menyediakan konsultasi atau bantuan hukum bagi orang-orang tersebut;
- ❖ Bila perlu, mengadvokasikan amandemen hukum agar perempuan dan anak-anak dibolehkan memiliki properti atas nama mereka; serta
- ❖ Membuat prosedur yang ramah anak-anak dan perempuan sekaligus menyebarkan informasi tentang prosedur tersebut dan bagaimana cara mengaksesnya.



C.1.6 Klaim tradisional dari masyarakat asli dan kelompok etnis minoritas atas status dan kepemilikan tanah harus tetap dihormati, meskipun tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan tanah yang resmi.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Menyediakan konsultasi atau bantuan hukum bagi komunitas tersebut; dan
- ❖ Bila perlu, mengadvokasikan amandemen hukum dan perubahan prosedur yang ada agar mengizinkan masyarakat asli dan kelompok etnis minoritas melindungi hak tanah mereka.

C.2 HUNIAN SEMENTARA, TEMPAT TINGGAL, DAN PEMINDAHAN

C.2.1 Hunian sementara atau tempat tinggal yang disediakan harus memenuhi syarat-syarat kecukupan yang tertera dalam hukum HAM internasional. Syarat-syarat

kecukupan itu ialah: mudah diakses, terjangkau, layak huni, aman, sesuai dengan budaya setempat, sesuai dengan keadaan lokasi setempat, dan memiliki akses ke layanan-layanan penting seperti layanan kesehatan dan pendidikan (lihat B.1.2). Juga sebagai syarat kecukupan adalah mematuhi standar keamanan untuk mengurangi kerusakan jika terjadi bencana di masa depan.

- C.2.2 Langkah-langkah tepat yang memungkinkan pembangunan cepat untuk merenovasi tempat penampungan darurat menjadi hunian sementara atau tempat tinggal permanen harus diambil sesegera mungkin tanpa diskriminasi apa pun.
- C.2.3 Semua kelompok masyarakat maupun orang-orang yang terdampak bencana harus dimintai pertimbangan dan dilibatkan dalam proses perencanaan serta pelaksanaan program pendirian hunian sementara dan rumah permanen, sebagai penyewa dan pemilik/penghuni. Setiap keputusan mengenai perpindahan dari tempat penampungan darurat ke hunian sementara atau tempat tinggal permanen memerlukan partisipasi penuh dan sesuai dengan keputusan/kesepakatan yang dibuat oleh para pihak terkait.
- C.2.4 Jika pemindahan tidak mungkin dihindari dalam situasi-situasi di luar evakuasi paksa (lihat A.1.4), juga terlepas dari proses konsultasi dan partisipasi seperti yang tertera dalam poin C.2.3, berikut beberapa jaminan yang juga harus diberikan:
- a) Kesempatan untuk berdiskusi secara bebas dengan mereka yang akan dipindahkan;
 - b) Pemberitahuan yang cukup dan dapat diterima sebelum tanggal pemindahan yang dijadwalkan;
 - c) Pemberian informasi yang tepat waktu dalam format yang diterima terkait pemindahan dan penggunaan di masa depan lahan yang tadinya ditempati;
 - d) Kehadiran pejabat pemerintah selama proses pemindahan;
 - e) Identifikasi dan pendaftaran yang tepat atas semua orang yang dipindahkan;
 - f) Identifikasi yang tepat atas semua orang yang melaksanakan proses pemindahan;
 - g) Larangan pemindahan selama cuaca buruk atau pada malam hari;
 - h) Ketersediaan solusi hukum; dan
 - i) Ketersediaan bantuan hukum apabila dibutuhkan untuk mencari solusi melalui pengadilan.
- C.2.5 Pemindahan – terutama yang diharuskan dalam konteks evakuasi dan penguasaan berikutnya atas properti atau kepemilikan yang ditinggalkan oleh para penghuni



internal – tidak boleh membuat orang-orang kehilangan tempat tinggal atau rentan terhadap pelanggaran HAM lainnya. Langkah-langkah tepat diperlukan untuk memastikan tempat tinggal alternatif yang memadai tersedia bagi mereka yang tidak mampu.

C.3 MATA PENCAHARIAN DAN PEKERJAAN

C.3.1 Akses terhadap mata pencaharian dan kesempatan kerja atau terhadap proyek-proyek yang bertujuan memulihkan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan mata pencaharian yang sempat terganggu oleh bencana alam harus difasilitasi secepat mungkin dan selengkap mungkin tanpa diskriminasi. Jika memungkinkan, langkah-langkah tersebut harus sudah dimulai selama tahap tanggap darurat.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Mengembangkan strategi-strategi berbasis komunitas untuk memastikan semua sektor dalam masyarakat terkena dampak bencana telah memiliki informasi lengkap, sempat dimintai pertimbangan dan dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan tentang upaya rehabilitasi mata pencaharian yang terganggu karena bencana serta upaya pilihan-pilihan pelatihan kembali;
- ❖ Menjamin akses terhadap program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi semua sektor masyarakat terkena dampak bencana, termasuk para perempuan. Hal ini penting mengingat seringkali ada kelompok-kelompok tertentu, seperti orang lanjut usia, yang memiliki peran tersembunyi dalam kegiatan ekonomi formal maupun informal;
- ❖ Menyediakan kesempatan ekonomi yang nyata bagi kaum perempuan dan orang-orang dengan kebutuhan khusus untuk melindungi mereka dari perdagangan manusia, eksploitasi dan pelecehan seksual, prostitusi paksa, atau pekerjaan kasar dan berbahaya lainnya;
- ❖ Memastikan para penyandang cacat maupun orang-orang yang menderita penyakit kronis atau dengan HIV/AIDS memiliki akses terhadap peluang kerja dan pelatihan tanpa diskriminasi apa pun; serta
- ❖ Memastikan program pelatihan tersebut tidak memperkuat stereotip sosial maupun stereotip pembagian kerja berdasar jender yang sudah ada, yang kemudian seringkali memaksa perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas ekonomi, sosial, etnis, agama atau ras melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan dengan upah yang sangat rendah dan kondisi kerja yang sangat buruk.



C.3.2 Para korban bencana yang mulai mendapatkan akses terhadap mata pencaharian maupun kesempatan kerja semestinya dilindungi dari lingkungan kerja yang tidak adil, tidak sehat, dan tidak aman.

Lihat juga A.4.3 tentang pekerja anak dan bentuk-bentuk perbudakan modern.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Memastikan standar internasional mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, upah yang adil, dan kelestarian lingkungan diterapkan di semua upaya pembangunan kembali/rehabilitasi sektor ekonomi yang rusak dan terganggu karena bencana. Selain itu, perlu juga untuk memastikan mereka yang terkena dampak bencana mengetahui standar-standar tersebut.

C.3.3 Barak pengungsian dan pusat-pusat penampungan bersama maupun area relokasi permanen seharusnya tidak didirikan di daerah yang kurang memiliki akses terhadap mata pencaharian dan kesempatan kerja.



C.4 PENDIDIKAN TINGKAT MENENGAH DAN TINGGI

C.4.1 Akses terhadap layanan pendidikan menengah dan tinggi sedapat mungkin terbebas dari gangguan, terutama ketika siswa tidak mampu sekolah lagi karena bencana yang terjadi.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Menyediakan bantuan pendidikan khusus bagi siswa terkena dampak bencana;
- ❖ Menghapuskan atau mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh siswa terkena dampak bencana; dan
- ❖ Menyediakan program sekolah serta periode ujian khusus yang memungkinkan para siswa terkena dampak bencana menempuh ujian susulan.

BAGIAN D:
**PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK YANG BERKAITAN
DENGAN SURAT-SURAT PENTING/DOKUMEN PRIBADI;
PERPINDAHAN; PENYATUAN KEMBALI KELUARGA
YANG TERPISAH KARENA BENCANA; KEBEBASAN
BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT; SERTA KEBEBASAN
MEMILIH DAN DIPILIH**

D.1 SURAT-SURAT PENTING/DOKUMEN PRIBADI

D.1.1 Surat-surat penting untuk identifikasi atau keperluan lainnya dari mereka yang terkena dampak bencana (misalnya, akta kelahiran, surat nikah dan kematian, dokumen identifikasi seperti KTP/SIM atau paspor, sertifikat kesehatan dan ijazah), yang hilang atau hancur karena bencana alam harus dibuatkan penggantinya sesegera mungkin. Berikut beberapa prinsip yang harus dihormati:

- a) Perempuan dan laki-laki harus diperlakukan sama dalam proses penerbitan surat/dokumen apa pun. Surat/dokumen bagi perempuan harus diterbitkan atas nama mereka sendiri.
- b) Surat/dokumen anak-anak yang terpisah dari keluarga, anak yatim piatu, dan anak-anak yang tidak memiliki pendamping harus diterbitkan atas nama mereka sendiri.
- c) Perhatian juga harus diberikan terkait adanya kebutuhan pengurusan surat/dokumen bagi warga negara asing.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Mengadvokasi pembuatan dan penerapan prosedur administratif yang lebih sederhana sesegera mungkin untuk mempermudah proses penerbitan kembali surat-surat penting tersebut. Misalnya, dengan membawa saksi/tokoh masyarakat/tetua masyarakat/pemerintah setempat yang dapat mengonfirmasi identitas mereka yang terkena dampak bencana dan tempat mereka mengungsi, memberikan potongan atau bahkan meniadakan biaya penerbitan kembali surat-

D

surat penting milik mereka yang terkena dampak bencana); dan

- ❖ Menempatkan tim-tim 'penjemput bola' yang terdiri dari anggota staf pemerintah dan peradilan setempat di daerah terkena dampak bencana untuk menerbitkan kembali surat-surat penting tersebut.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Penyimpanan salinan surat-surat penting dan informasi lain yang diperlukan untuk menerbitkan dokumen-dokumen itu kembali.

- D.1.2 Hilangnya surat-surat penting tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk:
- a) menolak memberikan makanan dan layanan bantuan lain yang diperlukan para korban;
 - b) melarang orang-orang mengungsi ke daerah-daerah yang aman atau kembali ke rumah mereka;
 - c) menghalangi akses mereka terhadap kesempatan kerja; atau
 - d) menolak memberikan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan atau layanan kesehatan yang diperlukan.

D

- D.1.3 Hilangnya dokumen bukti kepemilikan tanah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menghalangi para korban dalam menggunakan hak milik mereka (lihat C.1.3 di atas).
- D.1.4 Organisasi yang menyediakan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terkena dampak bencana tetap harus memberikan akses terhadap barang dan layanan yang mereka perlukan untuk bertahan hidup sesegera mungkin selama tahap tanggap darurat, meskipun mereka tidak memiliki kartu registrasi atau belum terdaftar untuk menerima bantuan tersebut.
- D.1.5 Data pribadi yang dikumpulkan dan catatan yang dibuat selama kegiatan tanggap bencana dan pemulihan harus dilindungi dari penyalahgunaan dalam bentuk apa pun.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Menyimpan informasi pribadi berbentuk dokumen cetak dalam ruangan yang selalu terkunci dan informasi pribadi berbentuk data elektronik yang dilindungi kata sandi dan terenskripsi, serta selalu memilih lokasi yang aman untuk menyimpan informasi-informasi tersebut (termasuk, misalnya, dilengkapi dengan

KELOMPOK D : PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK YANG BERKAITAN DENGAN SURAT-SURAT PENTING/ DOKUMEN PRIBADI; PERPINDAHAN; PENYATUAN KEMBALI KELUARGA YANG TERPISAH KARENA BENCANA; KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT; SERTA KEBEBASAN MEMILIH DAN DIPILIH

penjaga keamanan);

- ❖ Mengembangkan dan menerapkan prosedur yang ketat dalam menginformasikan data pribadi kepada orang lain serta dalam mengidentifikasi orang-orang yang diperbolehkan untuk mengakses data tersebut;
- ❖ Menghapus data yang terkumpul apabila tujuan pengumpulan data tersebut sudah tercapai.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Aktor kemanusiaan sudah semestinya memiliki kebijakan mengenai pengumpulan data dan standar operasi untuk melakukannya.

D.2 KEBEBASAN BERGERAK, TERUTAMA DALAM KONTEKS SOLUSI BERDAYA TAHAN¹⁷

- D.2.1 Hak kebebasan bergerak mereka yang terkena dampak bencana, baik yang mengungsi atau tidak, harus dihormati dan dilindungi. Hak tersebut harus dipahami sebagai hak yang juga mencakup kebebasan dalam memutuskan untuk menetap di atau meninggalkan daerah yang berbahaya. Hak ini tidak boleh dibatasi, kecuali apabila pembatasan tersebut: (i) diatur oleh undang-undang, (ii) secara khusus memang bertujuan untuk menjaga keamanan mereka, dan (iii) hanya dikenakan apabila tidak ada tindakan lain yang dapat dilakukan. Dalam kasus evakuasi (lihat A.3 - A.1.7 di atas), relokasi sementara hanya dapat dilakukan sepanjang diperlukan.
- D.2.2 Setelah tahap tanggap darurat berakhir, para pengungsi internal harus didukung dalam mencari solusi yang berkesinambungan terkait kondisi mereka. Solusi yang berkesinambungan harus dipahami sebagai langkah yang dilakukan agar para pengungsi internal mampu hidup membaur secara berkelanjutan di:
- ❖ tempat asal (“pulang/kembali”);
 - ❖ area di mana mereka mengungsi (“integrasi dengan masyarakat setempat”);

¹⁷Aspek-aspek penting lain dari kebebasan bergerak dan kemungkinan pembatasannya, yaitu evakuasi dan pemindahan paksa, telah dibahas di atas (lihat Pedoman A.1.4 dan C.2.4). Pedoman-pedoman berikutnya sebagian besar terkait dengan hak orang-orang yang mengungsi karena bencana untuk memutuskan apakah mereka ingin kembali ke rumah mereka, tetap tinggal di pengungsian dan membaur dengan masyarakat di sana, atau memulai hidup baru di daerah lainnya di negara yang bersangkutan.

atau

- ❖ daerah lain di negara yang bersangkutan (“pemukiman kembali di tempat lain di negara tersebut”).

Pengungsi internal harus diberi hak untuk memilih secara bebas apakah akan kembali ke rumah dan tempat asal mereka, berintegrasi dengan masyarakat setempat di mana mereka mengungsi, atau bermukim di tempat lain di negara yang bersangkutan. Langkah-langkah yang tepat, seperti konsultasi, pemberitahuan, atau melakukan kunjungan lapangan, harus diambil untuk memastikan agar para pengungsi benar-benar mampu membuat keputusan dalam hal ini.

D.2.3 Kondisi yang kondusif agar pengungsi internal dapat kembali ke tempat asal, berintegrasi dengan masyarakat setempat, atau bermukim di tempat lain di negara yang bersangkutan, harus diciptakan sesegera mungkin. Kondisi ini dianggap berkelanjutan jika para pengungsi internal:

- a) Merasa aman dan terlindungi, bebas dari kekerasan dan intimidasi, serta bebas dari risiko bencana alam lain yang belum termitigasi;
- b) Memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak. Dalam kasus kembali ke rumah asal, kondisi disebut berkelanjutan jika para pengungsi internal dapat memiliki kembali rumah mereka dan mempunyai akses terhadap rekonstruksi atau rehabilitasi yang memadai bagi rumah mereka; dan
- c) Dapat kembali senormal mungkin ke kehidupan mereka dan memiliki akses terhadap air bersih, layanan-layanan dasar, pendidikan, mata pencaharian, pekerjaan, pasar, dan lain-lain, tanpa diskriminasi.

D

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Melakukan survei keamanan lokasi ke mana pengungsi akan kembali, berintegrasi, atau bermukim di tempat lain di negara yang bersangkutan;
- ❖ Mengadakan kampanye informasi publik yang komprehensif dan dapat diakses, yang mencakup juga strategi-strategi berkomunikasi dengan masyarakat, mengenai pemulangan kembali, integrasi dengan masyarakat lokal atau pemukiman di tempat lain dalam negara yang bersangkutan;
- ❖ Membentuk sarana-sarana seperti laporan media, basis data, pusat informasi, dan lain-lain sebagai cara untuk menyediakan informasi bagi para pengungsi internal tentang kondisi bekas rumah mereka atau lokasi lain di dalam negara tersebut yang dapat ditinggali. Selain itu, perlu juga diatur sebuah mekanisme kunjungan lapangan bagi para pengungsi yang memungkinkan mereka

KELOMPOK D : PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK YANG BERKAITAN DENGAN SURAT-SURAT PENTING/ DOKUMEN PRIBADI; PERPINDAHAN; PENYATUAN KEMBALI KELUARGA YANG TERPISAH KARENA BENCANA; KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT; SERTA KEBEBASAN MEMILIH DAN DIPILIH

melihat lokasi-lokasi tersebut;

- ❖ Mengidentifikasi orang-orang dengan kebutuhan khusus dan melibatkan mereka ke dalam proses perencanaan dan pengelolaan pemulangan kembali, integrasi dengan masyarakat setempat atau pemukiman di tempat lain dalam negara tersebut melalui kegiatan-kegiatan 'jemput bola' dan diskusi kelompok fokus apabila diperlukan;
- ❖ Menerbitkan dan menyebarkan rencana-rencana rekonstruksi secara luas serta mengadakan pertemuan komite perencanaan yang terbuka untuk umum;
- ❖ Memonitor dan mengidentifikasi tindak-tindak diskriminasi, terutama kepada orang-orang berkebutuhan khusus, serta menyediakan akses terhadap solusi yang berkesinambungan bagi mereka, yang mencakup akses terhadap perumahan yang layak, layanan-layanan dasar dan mata pencaharian; serta
- ❖ Penghapusan hambatan hukum dan administrasi yang menghalangi integrasi pengungsi dengan masyarakat setempat atau pemukiman di tempat lain dalam negara yang bersangkutan.

D.2.4 Larangan permanen untuk pulang ke daerah asal yang diterapkan tanpa persetujuan dari individu maupun masyarakat terkena dampak bencana hanya boleh dipertimbangkan dan dilaksanakan jika daerah ke mana mereka ingin kembali atau tinggal merupakan daerah yang berisiko tinggi terhadap keamanan hidup mereka dan tidak dapat dimitigasi dengan langkah-langkah adaptasi atau perlindungan yang ada. Setiap larangan hanya dapat diterapkan apabila:

- a) Diatur oleh hukum;
- b) Hanya bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan mereka yang terkena dampak bencana;
- c) Mereka yang terkena dampak bencana telah diberi tahu perihal proses pembuatan aturan pelarangan dan alasannya;
- d) Mereka yang terkena dampak bencana telah dimintai pertimbangan dalam setiap tahap relokasi, mulai dari pemilihan lokasi pembangunan tempat tinggal hingga pemberian layanan dan akses terhadap mata pencaharian, serta telah diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses pembuatan dan implementasi keputusan yang menyangkut diri mereka; dan
- e) Mereka yang terkena dampak bencana telah diberi kesempatan untuk memilih bermukim di tempat lain dalam negara yang bersangkutan dengan syarat:
 - Tempat yang diusulkan aman dari ancaman dampak bencana alam

D

sekunder maupun dari ancaman bencana di masa depan; dan

- Tempat yang diusulkan memiliki akses terhadap tempat tinggal yang aman dan sesuai dengan budaya setempat; air bersih, layanan kesehatan pokok dan pendidikan; mata pencaharian dan lapangan kerja; pasar; dan lain-lain, bagi semua yang terkena dampak bencana tanpa diskriminasi.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Melakukan advokasi atas nama mereka yang terkena dampak bencana yang dipaksa untuk pulang atau tinggal di lokasi dimana kehidupan, keamanan, kebebasan dan/atau kesehatan mereka terancam;
- ❖ Melakukan advokasi atas nama mereka yang terkena dampak bencana yang terancam dilarang pulang dan larangan tersebut ternyata tidak sesuai dengan standar internasional atau tidak dilakukan dalam konteks yang membolehkan relokasi paksa;
- ❖ Menyediakan solusi hukum yang efektif sekaligus konsultasi hukum gratis bagi orang-orang tersebut; dan
- ❖ Mengawasi agar rencana pemukiman pasca bencana dan skema relokasi tidak digunakan sebagai cara untuk mengosongkan atau menempati daerah terkena dampak bencana tersebut demi kepentingan politik, militer, atau ekonomi yang tidak berhubungan dengan perlindungan penduduk.

D

D.2.5 Dalam semua kasus pembatasan kebebasan bergerak, terutama seperti dijelaskan dalam D.2.1-D.2.4, mereka yang terkena dampak bencana harus difasilitasi dengan solusi hukum yang efektif dan menghormati jaminan keadilan. Termasuk di dalamnya ialah pengakuan akan hak untuk didengar dan hak untuk mendapatkan akses ke pengadilan atau peradilan yang independen, serta hak untuk mendapat kompensasi yang adil.

D.3 MENYATUKAN KEMBALI KELUARGA YANG TERPISAH KARENA BENCANA

D.3.1. Operasi kemanusiaan harus dirancang sedemikian rupa agar tetap dapat menjaga keutuhan keluarga. Keinginan anggota keluarga pengungsi internal untuk tetap tinggal bersama-sama harus diterima. dan didukung selama tahap tanggap bencana berlangsung. Pemisahan para pengungsi dari keluarga mereka harus dihindari.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Mengorganisir bantuan tanpa memberi insentif bagi penerima bantuan untuk memisahkan diri dari keluarganya dengan harapan mampu memperoleh bantuan yang lebih memadai. Hal ini dilakukan terutama dengan mendistribusikan bantuan pangan dan non-pangan dalam jumlah yang sesuai untuk keluarga-keluarga besar; dan
- ❖ Menyediakan akses terhadap pendidikan di daerah-daerah yang ditinggali pengungsi.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Mempertimbangkan jumlah anggota keluarga ketika mempersiapkan bantuan dan merancang rencana kontinjensi.

D.3.2 Mereka yang terkena dampak bencana alam harus dibantu dalam mencari tahu nasib dan keberadaan keluarga yang hilang. Kerabat orang yang hilang harus diberitahu tentang kemajuan penyelidikan dan hasil yang diperoleh melalui layanan atau mekanisme pelacakan. Jika memang diinginkan, reunifikasi keluarga harus difasilitasi, terutama ketika reunifikasi tersebut melibatkan anak-anak dan orang-orang lanjut usia.

D

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Membuat prosedur pelacakan dan reunifikasi keluarga secara cepat sejak awal tahap tanggap darurat serta mengidentifikasi lembaga atau organisasi utama yang bertanggung jawab dalam hal pelacakan dan reunifikasi keluarga. Dalam kebanyakan kasus, pelacakan dan reunifikasi keluarga biasanya menjadi tugas Komite Internasional Palang Merah (ICRC, *International Committee of the Red Cross*) atau organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah nasional. Untuk itu, diperlukan juga koordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut serta pembuatan sistem maupun format yang sesuai untuk mentransfer salinan berkas registrasi dan permintaan pelacakan pada lembaga atau organisasi utama ini;
- ❖ Melakukan sensus atau pendaftaran secara menyeluruh untuk menentukan siapa saja yang sedang mencari kerabat atau teman yang hilang karena bencana alam sekaligus untuk mendata jumlah, umur, dan jenis kelamin orang yang hilang;
- ❖ Mengumpulkan foto dan rekaman video yang ada untuk memudahkan keluarga yang sedang mencari kerabat mereka;
- ❖ Mengembangkan strategi komunikasi publik untuk menyebarkan informasi

mengenai keluarga yang terpisah dengan memperhatikan perlindungan data pribadi yang sensitif, terutama pada kasus yang berkaitan dengan anak-anak yang tidak memiliki pendamping dan keberadaan mereka. Strategi-strategi tersebut mungkin mencakup: memasang foto keluarga yang terpisah pada papan pengumuman; mengadakan pertemuan di barak pengungsian dan komunitas-komunitas; mengumumkan lewat siaran televisi, radio dan iklan di media cetak; menyiapkan buletin atau selebaran dengan foto-foto orang-orang yang terpisah dari keluarganya untuk disebarluaskan secara luas; atau dengan mendistribusikan telepon seluler sehingga informasi dapat diberikan melalui pesan teks;

- ❖ Menggunakan berbagai macam metode pelacakan. Selain cara-cara di atas, metode lain yang juga dapat dilakukan ialah dengan mewawancarai orang dewasa yang kehilangan anaknya; membawa anak ke lokasi yang mereka deskripsikan; dan mengusahakan layanan pengiriman pesan kepada keluarga yang hilang dalam bahasa serta cara yang mudah dimengerti oleh masyarakat terkena dampak bencana;
- ❖ Jika anggota keluarga yang hilang sudah dapat diidentifikasi, maka reunifikasi keluarga hendaknya dilakukan sesuai dengan permintaan keluarga yang bersangkutan, secara hati-hati, dan seefisien mungkin dengan menghindari penundaan dan alangan birokratis;
- ❖ Dalam kasus anak-anak yang terpisah, perlu untuk memastikan terlebih dahulu kebenaran hubungan antara anak dan keluarganya. Reunifikasi juga harus dilakukan berdasarkan persetujuan si anak maupun anggota keluarganya yang lain; dan
- ❖ Menyediakan dukungan material dan psiko-sosial yang diperlukan, baik oleh keluarga yang telah bersatu kembali maupun oleh keluarga yang masih terpisah.

D

D.3.3 Anak-anak yang terpisah atau tidak memiliki pendamping harus dirawat dengan baik sampai mereka dapat bertemu kembali dengan keluarganya. Semua langkah perawatan sementara seharusnya didasarkan pada kepentingan anak. Anak-anak harus senantiasa diberi tahu mengenai hal-hal yang terkait dengan perawatan sementara dan hak-hak mereka. Pendapat mereka tentang pengasuh yang disediakan juga harus dijadikan pertimbangan. Anak-anak yang memiliki saudara harus tetap dirawat bersama-sama.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Melakukan survei kilat segera setelah bencana terjadi untuk mengidentifikasi

**KELOMPOK D : PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK YANG BERKAITAN DENGAN SURAT-SURAT PENTING/
DOKUMEN PRIBADI; PERPINDAHAN; PENYATUAN KEMBALI KELUARGA YANG TERPISAH KARENA BENCANA;
KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT; SERTA KEBEBASAN MEMILIH DAN DIPILIH**

berapa jumlah anak yang terpisah dan tidak memiliki pendamping sekaligus kebutuhan-kebutuhan khusus mereka, serta untuk mengetahui langkah-langkah perawatan yang ada. Data terperinci tentang anak-anak yang terpisah dan tidak memiliki pendamping tetap harus dimasukkan dalam proses registrasi;

- ❖ Melakukan registrasi, pelacakan keluarga, dan prosedur reunifikasi sesegera mungkin sejak awal tahap tanggap darurat untuk mempertemukan anak-anak yang terpisah dan tidak memiliki pendamping dengan keluarganya. Upaya ini seharusnya difokuskan pada kasus-kasus yang membutuhkan penanganan segera untuk memfasilitasi tindakan yang sesuai bagi setiap kasus. Perhatian khusus juga harus diberikan pada anak-anak yang menjadi kepala keluarga maupun anak-anak yang terpisah atau tidak memiliki pendamping yang mungkin telah mengalami pelanggaran HAM yang serius (misalnya, rekrutmen oleh kelompok bersenjata, penculikan, atau kekerasan jender);
- ❖ Mencantumkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan di sistem registrasi lainnya untuk mengidentifikasi anak-anak yang terpisah dan tidak memiliki pendamping;
- ❖ Memastikan pencatatan yang tepat, perawatan, dan pencarian anak-anak yang terpisah atau tanpa pendamping yang dievakuasi karena alasan medis;
- ❖ Ketika anggota keluarga yang masih hidup tidak dapat ditemukan, penting untuk menyusun perencanaan agar anak-anak yang terpisah dan tidak memiliki pendamping dapat diasuh oleh teman atau tetangga dari komunitas di mana ia berasal. Perencanaan ini tentunya harus mempertimbangkan pendapat anak terkait pengasuhan mereka;
- ❖ Melakukan pengawasan mendalam secara rutin serta mengevaluasi perawatan sementara yang telah disediakan untuk memastikan anak-anak yang terpisah atau tidak memiliki pendamping diasuh dengan baik dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun eksploitasi dan kekerasan seksual. Anak-anak ini seharusnya diwawancarai secara terpisah agar mereka mau menceritakan bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami. Langkah segera harus diambil untuk memindahkan anak-anak dari situasi perawatan yang diwarnai oleh kekerasan atau eksploitasi ke tempat-tempat perawatan alternatif;
- ❖ Menghindari keputusan untuk menempatkan anak yang terpisah atau tidak memiliki pendamping di panti asuhan atau rumah penitipan anak. Apabila kondisi mengharuskannya, penempatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk sementara sembari menunggu solusi yang lebih berkelanjutan dan berbasis komunitas atau hanya dapat dilakukan sebagai satu-satunya pilihan terakhir ketika tidak ada

D

pilihan lain yang memungkinkan. Terkait dengan hal tersebut, pengawasan secara ketat dan pencatatan data penempatan setiap anak penting untuk dilakukan;

- ❖ Memastikan anak-anak yang terpisah atau tidak memiliki pendamping dilengkapi dengan surat-surat penting atas nama mereka. Termasuk di antaranya ialah kartu registrasi, tanda pengenal, akta kelahiran, surat kesehatan, ijazah, atau sertifikat kepemilikan tanah (jika ada). Untuk itu, perlu dirancang sebuah prosedur pembuatan surat-surat penting secara cepat; dan
- ❖ Memastikan anak-anak yang terpisah dan tidak memiliki pendamping mendapatkan akses yang sama terhadap bantuan materi, finansial, maupun bantuan hukum yang menjadi hak mereka setelah bencana terjadi. Anak-anak yang terpisah dan tidak memiliki pendamping atau para pemegang hak asuh mereka semestinya dibolehkan mengklaim tunjangan bagi anggota keluarga yang meninggal, hilang atau terluka; hak pemukiman kembali dan tunjangan rumah; serta hak atas tanah dan kompensasi dari pemerintah.

D

- D.3.4 Adopsi hanya dapat dipertimbangkan apabila semua upaya pelacakan dan reunifikasi keluarga telah gagal, atau orang tua telah menyetujui adopsi tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Konvensi Adopsi Den Haag¹⁸. Persetujuan orang tua maupun orang-orang terkait lainnya, lembaga, dan otoritas yang berhubungan dengan proses adopsi seharusnya dibuat tanpa paksaan setelah mendapat informasi penuh mengenai adopsi tersebut. Prioritas harus diberikan kepada proses adopsi oleh keluarga di negara tempat anak yang bersangkutan tinggal. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka prioritas hendaknya diberikan pada adopsi oleh komunitas di mana anak tersebut tumbuh atau setidaknya di mana si anak memiliki kesamaan budaya.

Upaya-upaya siaga bencana:

- ❖ Pembuatan prosedur hukum atau administratif untuk mensahkan perawatan sementara oleh komunitas, termasuk mensahkan sistem anak asuh, serta untuk menyediakan dukungan materi, keuangan, sekaligus dukungan sosial yang diperlukan; dan
- ❖ Identifikasi awal cara perawatan alternatif, baik dengan keluarga maupun institusi yang merawat, serta identifikasi mekanisme pengawasan sejak dini.

¹⁸ *The Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-country Adoption* (Konvensi Adopsi Den Haag) 29 Mei 1993.

D.4 KEBEBASAN BEREKSPRESI, BERKUMPUL DAN BERSERIKAT, SERTA BERAGAMA

D.4.1 Orang-orang dan masyarakat terkena dampak bencana harus dibolehkan dan diberi kesempatan untuk memberi masukan serta menyampaikan kritik atau keluhan mengenai kegiatan tanggap bencana dan pemulihan pasca bencana. Mereka harus dilindungi dari reaksi negatif terhadap pendapat mereka. Kesempatan berkumpul secara damai atau berasosiasi untuk menyampaikan pendapat juga harus diberikan mereka yang terkena dampak bencana.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Membuat mekanisme atau kegiatan pengembangan kapasitas yang memungkinkan mereka yang terkena dampak bencana, termasuk wanita, anak-anak, pemuda, serta kelompok minoritas atau kelompok lain yang terpinggirkan, dapat menyuarakan pendapat dan kepedulian mereka terkait dengan upaya pemulihan dan penanganan bencana; serta
- ❖ Membangun mekanisme khusus untuk mengawasi, melaporkan, dan menyelidiki kasus-kasus pembatasan hak kebebasan berpikir, berekspresi, dan berkumpul serta kasus-kasus di mana seseorang mendapatkan hukuman atau perlakuan buruk karena menggunakan hak-hak dasarnya. Selain itu, perlu juga untuk memastikan adanya langkah-langkah penegakan hukum yang tepat untuk menangani kasus-kasus tersebut.

D.4.2 Keyakinan beragama dan tradisi budaya sedapat mungkin tetap harus dihargai ketika merencanakan dan melaksanakan program bantuan kemanusiaan, terutama dalam hal pemberian bantuan pangan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal, dan sanitasi.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Meminta pertimbangan dari para pemuka agama dan tokoh masyarakat mengenai keyakinan serta tradisi agama dan budaya yang sedapat mungkin harus dihargai selama tahap tanggap kemanusiaan berlangsung;
- ❖ Menghindari distribusi bantuan pangan dan non-pangan yang tidak sesuai dengan kebudayaan setempat;
- ❖ Memastikan pengelolaan dan penyediaan layanan kemanusiaan cukup peka terhadap jender, terutama di daerah yang masyarakatnya secara tradisional

mengenal perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

- D.4.3 Orang-orang yang terkena dampak bencana harus dibolehkan dan diberi kesempatan untuk beribadah sesuai dengan agama mereka yakni serta melakukan tradisi kebudayaan mereka. Dalam menjalankan hak ini, penting untuk tetap menghormati hak maupun kepercayaan orang lain serta tidak berusaha menciptakan permusuhan, tindak diskriminasi atau kekerasan.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Sedapat mungkin mendirikan barak pengungsian, tempat penampungan bersama maupun tempat tinggal permanen bagi para pengungsi di lokasi yang dekat dengan tempat peribadatan, situs budaya atau tempat-tempat publik yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, perlu juga untuk mencantumkan rencana pembangunan fasilitas-fasilitas layanan di tempat-tempat yang tidak memilikinya; dan
- ❖ Melindungi tempat-tempat ibadah dan situs budaya yang masih tersisa, terutama yang dimiliki oleh kelompok masyarakat asli atau kelompok minoritas etnis dan agama.



D.5 HAK UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH


- D.5.1 Mereka yang terkena dampak bencana, baik yang mengungsi maupun tidak, tetap dibolehkan menggunakan hak untuk memilih atau dipilih dalam pemilihan umum.

Beberapa kegiatan berikut dapat dilakukan:

- ❖ Memberikan kesempatan bagi mereka yang terkena dampak bencana, baik pengungsi ataupun bukan, untuk didaftar sebagai pemilih, menggunakan hak mereka untuk memilih, dan mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Hal ini dapat didukung dengan membuat tim pendataan keliling atau dengan menyediakan tempat pemungutan suara keliling; dan
- ❖ Menggunakan prosedur *absentee voting* untuk para pengungsi, yaitu dengan mengizinkan para pengungsi mendaftar sebagai pemilih di daerah tempat mereka mengungsi. Hal ini berlaku terutama dalam kasus ketika mereka harus mengungsi untuk waktu yang lama.

**KELOMPOK D : PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK YANG BERKAITAN DENGAN SURAT-SURAT PENTING/
DOKUMEN PRIBADI; PERPINDAHAN; PENYATUAN KEMBALI KELUARGA YANG TERPISAH KARENA BENCANA;
KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT; SERTA KEBEBASAN MEMILIH DAN DIPILIH**





LAMPIRAN I: GLOSARIUM

Demi tercapainya tujuan Panduan Operasional ini, istilah-istilah di bawah ini seringkali digunakan:

Aktor-aktor yang berkontribusi dalam tanggap kemanusiaan:

Organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga antarpemerintah dan non-pemerintah (internasional atau nasional/lokal) atau pemerintah atau para-governmental perespon bencana yang menyediakan perlindungan dan bantuan terhadap orang-orang yang terkena dampak bencana selama dan setelah tahap tanggap darurat.

Orang-orang yang terkena dampak:

Orang-orang yang menderita akibat-akibat negatif dari bencana tertentu, baik sebagai pengungsi maupun bukan. Orang-orang ini bisa saja mengalami luka, kehilangan harta dan mata pencaharian serta berbagai kerusakan lainnya karena bencana.

Barak pengungsian:

Tempat baru yang didirikan sebagai hunian sementara (misalnya dengan tenda) untuk penggunaan secara bersama dan umum bagi orang-orang yang dievakuasi/diungsikan dalam peristiwa bencana. Barak dapat direncanakan (sengaja dibangun dan diselesaikan sebelum atau selama terjadinya arus pengungsi) atau berdiri dengan sendirinya (dibangun secara spontan tanpa dukungan dari pemerintah atau komunitas kemanusiaan). Barak merupakan salah satu jenis hunian bersama.

Pusat-pusat hunian bersama:

Bangunan dan gedung yang sudah ada sebelumnya yang digunakan untuk sementara secara bersama-sama dan umum bagi orang-orang yang dievakuasi/diungsikan dalam peristiwa bencana. Jenis bangunan dan gedung yang digunakan sebagai pusat evakuasi sangat beragam. Termasuk di antaranya sekolah, hotel, pusat kegiatan masyarakat, balai kota, arena olahraga, rumah sakit, tempat ibadah, kantor polisi, barak militer, gudang, pabrik yang sudah tidak dipakai, bangunan yang belum jadi, dan lain sebagainya. Pusat hunian merupakan salah satu jenis hunian sementara (lihat di bawah).

Hunian bersama:

Barak dan pusat hunian bersama telah didefinisikan di atas.

Bencana:

Suatu gangguan serius terhadap berfungsinya sebuah komunitas atau masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasinya dengan sumber-sumber daya yang mereka miliki.¹

Manajemen bencana/darurat:

Pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber daya dan tanggung jawab dalam menangani semua aspek kedaruratan, khususnya mengenai langkah-langkah kesiapsiagaan, tanggapan, dan pemulihan awal.²

Diskriminasi:

Pembedaan yang merugikan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, latar belakang sosial atau kebangsaan, properti, kelahiran, usia, cacat tubuh atau status lainnya dari seseorang. Jika seseorang diuntungkan atas dasar alasan-alasan yang objektif dan serius (misal: kerentanannya terhadap hal tertentu; kebutuhan khususnya yang tidak dapat disamakan dengan orang lain), maka perlakuan ini tidak dihitung sebagai diskriminasi, walaupun orang itu memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan sebelumnya dan pembedaan dilandaskan pada kriteria tersebut.

Komunitas yang terkena dampak pengungsian:

Komunitas yang menanggung konsekuensi negatif dari pengungsian, baik itu karena harus menyelamatkan diri atau meninggalkan rumah dan lingkungan tempat tinggal mereka dengan sendirinya, atau karena harus menyediakan tempat bagi para pengungsi internal, atau karena harus menerima dan mempersatukan mantan pengungsi yang kembali ke rumah dan lingkungan tempat tinggal mereka atau tinggal secara permanen di tempat lain di negara tersebut.

Penyelesaian jangka panjang:

Dalam konteks pengungsian internal, situasi di mana para pengungsi internal tidak lagi memiliki kebutuhan terhadap bantuan dan perlindungan khusus terkait dengan pengungsian mereka dan dapat menikmati HAM tanpa diskriminasi. Hal ini dapat dicapai melalui:

¹International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), *UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction*, tersedia di <<http://www.unisdr.org/eng/library/UNISDR-terminology-2009-eng.pdf>>

²International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), *UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction*, tersedia di <<http://www.unisdr.org/eng/library/UNISDR-terminology-2009-eng.pdf>>

- (i) Reintegrasi berkelanjutan di tempat asal (selanjutnya disebut sebagai 'kepulangan');
- (ii) Integrasi lokal berkelanjutan di wilayah tempat para pengungsi internal mencari perlindungan (integrasi lokal); atau
- (iii) Integrasi berkelanjutan di bagian lain dari suatu negara (mendiami suatu tempat lain di negara tersebut). Hal ini juga dapat diterapkan pada orang-orang yang terkena dampak bencana.

Sesuai dengan standar internasional (hak terhadap kemerdekaan untuk bergerak dan kebebasan seseorang untuk memilih tempat tinggal; Prinsip-prinsip Panduan untuk Pengungsi Internal), maka semua solusi harus dengan kerelaan, yaitu berdasarkan pada keputusan yang tepat dan kebebasan orang-orang yang terlibat untuk memilih.

Evakuasi:

“Fasilitasi atau pengaturan dalam memindahkan individu-individu atau kelompok-kelompok dari satu area/lokasi ke tempat lain untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan mereka.”³ Evakuasi dilakukan jika diperintahkan dan/atau dipaksa oleh pihak berwenang. Evakuasi paksa tidak dianggap sewenang-wenang atau melanggar hukum. Ia dibolehkan selama dilakukan sesuai dengan hukum, terdesak oleh keadaan, ditujukan untuk melindungi nyawa, kesehatan atau keutuhan fisik orang-orang yang terdampak bencana, dan dengan konsultasi yang tepat dengan masyarakat terkena dampak sampai pada tingkatan yang dimungkinkan oleh situasi kedaruratan.

Pusat-pusat evakuasi:

Hunian bersama (lihat penjelasan sebelumnya) yang digunakan sementara untuk mengakomodasi orang-orang yang dievakuasi.

Reunifikasi keluarga:

“Proses mengumpulkan keluarga, terutama anak-anak dan para lansia yang tidak mampu mandiri, dengan sanak saudara atau perawat mereka sebelumnya dengan tujuan membuat atau memulihkan kembali perawatan jangka panjang terhadap mereka.”⁴

Pemindahan paksa:

Pindahnya para individu, keluarga dan/atau komunitas secara permanen atau sementara dari rumah dan/atau tanah yang mereka diami dan bertentangan dengan keinginan mereka,

³ *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*, March 2010, p. 503.

⁴ *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*, March 2010, p. 503; Inter-agency Working Group on Unaccompanied and Separated Children, *Inter-Agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children*, January 2004.

tanpa ketetapan dari maupun akses terhadap bentuk-bentuk hukum yang tepat atau perlindungan lainnya.⁵ Gagasan tentang pemindahan paksa tidak berlaku terhadap pemindahan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ketetapan traktat-traktat internasional tentang HAM.⁶ Pemindahan paksa tidak secara otomatis berarti pengungsian yang sewenang-wenang, namun bisa jadi mengarah pada hal tersebut.

Kekerasan berdasarkan jender:

Kekerasan “yang ditujukan secara langsung terhadap seseorang berdasarkan jender atau jenis kelamin mereka, termasuk tindakan yang mengakibatkan gangguan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman mengenai tindakan semacam itu, pemaksaan, dan segala bentuk perampasan kebebasan yang sewenang-wenang. Hal ini termasuk kekerasan-kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan dalam keluarga, masyarakat luas, atau oleh negara dan institusi-institusinya.”⁷

Komunitas penerima pengungsi:

Suatu komunitas yang menerima pengungsi internal dalam jumlah yang sangat banyak, biasanya di barak-barak pengungsian, pusat-pusat hunian, tempat tinggal tidak resmi atau yang secara langsung menyatu dengan rumah tangga.⁸

Pengungsi internal:

“Orang-orang atau kelompok-kelompok yang dipaksa atau diwajibkan untuk menyelamatkan diri atau meninggalkan rumah atau lingkungan tempat tinggal mereka, namun tidak melintasi batas-batas negara yang diakui secara internasional. Hal ini terutama sebagai akibat dari konflik bersenjata, situasi di mana tindak kekerasan menyebar luas, terjadi pelanggaran terhadap HAM atau timbul bencana alam atau yang disebabkan oleh ulah manusia, serta untuk menghindari dampak-dampak yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa tersebut.”⁹

Mata pencaharian:

“Kombinasi dari sumber-sumber daya yang digunakan dan kegiatan-kegiatan yang

⁵ *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*, March 2010, p. 503; UN CESCR, General Comment No. 7: The right to adequate housing: forced evictions, 20 May 1997, paragraf 3.

⁶ Lihat *Basic Principles and Guidelines on Development based Evictions and Displacement*, UN Doc A/HRC/4/18, paragraf 4 catatan kaki a.

⁷ *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*, March 2010, p. 168. Lihat UN General Assembly, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, Articles 1 and 2, A/RES/48/104 of 20 December 1993.

⁸ Lihat *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*, March 2010, p. 504.

⁹ Lihat *Guiding Principles on Internal Displacement*. E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998), Scope and Purpose, §2.

dilakukan untuk dapat hidup. Sumber-sumber daya yang dimaksud bisa terdiri dari keterampilan dan kemampuan individu (modal manusia), tanah, simpanan, dan peralatan (berturut-turut: modal alami, modal finansial, dan modal fisik), dan kelompok-kelompok pendukung resmi atau jejaring tidak resmi yang membantu dalam kegiatan yang dilakukan (modal sosial).”

Bencana alam:

“Bencana” (lihat halaman 55) yang disebabkan oleh kerusakan alam dan terjadi secara tiba-tiba. Istilah bencana “alam” digunakan untuk mengurangi kesan besarnya konsekuensi kerusakan alam tersebut, walaupun terdapat hubungan langsung antara individu dan masyarakat dengan ancaman-ancaman yang disebabkan oleh kerusakan alam. Besarnya konsekuensi tersebut kemudian ditentukan oleh ada atau tiadanya tindakan-tindakan manusia untuk menanggapinya. Panduan Operasional ini ditulis berdasarkan pemikiran terhadap bencana yang terjadi secara mendadak tersebut, namun ia dapat pula digunakan pada bentuk-bentuk bencana lainnya.

Orang-orang dengan kebutuhan khusus:

Orang-orang yang bisa terkena risiko melebihi masyarakat umum karena, misalnya, jender, usia, status kesehatan, atau cacat tubuh mereka. Bisa juga karena mereka termasuk bagian dari kaum minoritas, berasal dari status sosial tertentu, merupakan penduduk asli, atau pengungsi internal dan berada dalam keadaan-keadaan lain yang membuat mereka memiliki kebutuhan khusus.

Perlindungan:

Suatu konsep yang mencakup segala kegiatan yang ditujukan untuk mencapai penghargaan penuh bagi hak-hak individu sesuai dengan pesan dan semangat hukum HAM internasional dan (tepat di mana dapat diberlakukan) hukum humaniter dan hukum yang mengatur pengungsi. Perlindungan meliputi pembentukan lingkungan yang kondusif untuk menghargai keberadaan manusia, mencegah dan/atau meringankan dampak langsung dari pola-pola pelanggaran tertentu, dan mengembalikan kondisi bermartabat kehidupan seseorang melalui perbaikan, penggantian, dan pemulihan.¹¹

Relokasi:

(a) Relokasi *sementara*: tindakan memindahkan orang-orang yang dievakuasi ke lokasi yang memungkinkan mereka dapat tinggal hingga waktu kepulangan atau menetap di

¹⁰ *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*, March 2010, p. 508; Department for International Development, *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*, 2001.

¹¹ OCHA, *Glossary of Humanitarian Terms in relation to the Protection of Civilians in Armed Conflict*, 2003, 2003.

tempat lain dalam sebuah negara.

- (b) Relokasi *permanen*: tindakan memindahkan orang-orang ke lokasi lain di dalam suatu negara dan menempatkan mereka di sana karena tidak lagi bisa pulang ke rumah atau lingkungan tempat tinggal mereka sebelumnya.

Relokasi bisa berlangsung secara sukarela, yaitu dengan persetujuan dari orang-orang yang terkena dampak bencana, atau secara paksa, yaitu bertentangan dengan kehendak orang yang bersangkutan. Relokasi hanya akan berhasil jika ia mengarah pada penyelesaian jangka panjang (lihat halaman 57), yaitu mereka yang direlokasi dapat menetap secara berkelanjutan di suatu tempat lain dalam negara yang sama.

Perbaikan:

Penggantirugian, pemberian kompensasi, pemulihan, pemuasan, dan jaminan tidak akan terulangnya insiden terhadap korban pelanggaran HAM. Perbaikan akan terpenuhi dan efektif ketika hal tersebut dilakukan secara proporsional sesuai dengan pelanggaran dan penderitaan akibat kerusakan yang ditimbulkan. Perbaikan disebut terpenuhi dan efektif pula ketika para korban memiliki informasi yang relevan menyangkut mekanisme perbaikan serta memiliki akses yang setara dan efektif terhadap mekanisme tersebut.¹²

Dampak-dampak sekunder dari bencana alam:

Dampak-dampak sekunder dari bencana alam dapat termasuk dampak alami atau fisik, seperti tanah longsor yang disebabkan oleh hujan deras atau kegiatan seismik. Termasuk di dalamnya juga dampak-dampak yang disebabkan oleh bencana yang dipicu oleh instalasi dan infrastruktur industri, misalnya kerusakan pada tanggul air atau kerusakan pada jalur-jalur pipa dan pabrik-pabrik kimia sehingga menyebabkan terjadinya luapan material-material berbahaya yang mengancam kesehatan dan kehidupan manusia

¹²Di bawah hukum kebiasaan internasional, masih diperdebatkan apakah perbaikan hanya untuk pelanggaran HAM tingkat berat (Lihat *Principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of humanitarian law: A/Res/60/147*, 21 March 2006). Kewajiban untuk menyediakan perbaikan dalam kasus-kasus yang kurang serius dapat berasal dari Konvensi-konvensi HAM Internasional.

LAMPIRAN II: PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK ORANG-ORANG TERTENTU – REFERENSI SILANG DENGAN PANDUAN YANG RELEVAN

Kelompok orang-orang tertentu biasanya rentan dan/atau memiliki kebutuhan khusus dalam situasi bencana. Hak-hak asasi tertentu terkait kelompok-kelompok ini dan beberapa langkah praktis yang bisa diambil untuk melindungi mereka, telah diintegrasikan secara sistematis ke dalam Panduan ini. Lampiran ini merupakan referensi tambahan dengan panduan-panduan yang berkaitan dengan kelompok-kelompok berikut: para pengungsi internal, perempuan, anak-anak dan remaja, para lanjut usia, orang-orang cacat, orang dengan HIV/AIDS, rumah tangga dengan orang tua tunggal tanpa dukungan keluarga besar atau rumah tangga yang dikepalai anak-anak, kelompok-kelompok etnis minoritas, dan penduduk pribumi/asli.

1. Pengungsi internal

Panduan:

- | | |
|---------------|--|
| I.1 | Tanpa diskriminasi |
| I.6 | Perlakuan terhadap pengungsi internal sesuai dengan Prinsip-prinsip Petunjuk dalam Pengungsian Internal |
| I.8 | Kegiatan perlindungan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang telah disurvei |
| A.1.1 | Pelindungan terhadap kehidupan, keutuhan fisik, dan kesehatan orang-orang yang berpotensi terkena risiko bencana |
| A.1.2 – A.1.8 | Evakuasi (sukarela dan paksa) |
| A.2 | Perlindungan terhadap pemisahan dalam keluarga dan anak-anak korban pemisahan/tanpa pendampingan. |
| A.3 | Perlindungan terhadap dampak tambahan dari kerusakan alam |
| A.4.1 | Perhatian khusus untuk perlindungan dari kekerasan, termasuk di barak-barak pengungsian dan pusat-pusat hunian selama dan setelah masa darurat |
| A.4.2 | Perlindungan dari kekerasan berdasarkan gender |
| A.5.1 – A.5.3 | Keamanan dalam keluarga dan komunitas penerima pengungsi, barak pengungsian maupun pusat-pusat hunian |

- B.1.1 – B.1.3 Akses dan penyediaan memadai barang dan jasa kemanusiaan
- B.2.1 Akses yang setara terhadap makanan
- B.2.2 Air dan sanitasi di barak pengungsian dan hunian bersama
- B.2.3 Tempat penampungan yang aman dan bermartabat bagi pengungsi internal, termasuk di luar barak pengungsian
- B.2.4 Penguasaan terhadap properti yang tidak digunakan lagi untuk akomodasi
- B.2.5 Akses yang setara untuk layanan kesehatan
- B.2.6 Fasilitas dalam menyekolahkan kembali pengungsi anak-anak
- C.1.2 Perlindungan terhadap properti yang ditinggalkan
- C.2.1 – C.2.5 Hunian yang memadai, termasuk jaminan dari pemindahan
- C.3.3 Lokasi barak dan tempat-tempat pengungsian lainnya serta akses terhadap mata pencaharian
- D.1.1 Tidak menghalangi keputusannya pengungsi yang disebabkan oleh ketiadaan surat-surat penting
- D.2.1 – D.2.5 Kebebasan untuk bergerak dalam konteks penyelesaian jangka panjang
- D.3.1 – D.3.2 Keutuhan keluarga selama semua tahap tanggap bencana dan reunifikasi keluarga
- D.4.1 Masukan mengenai tanggap bencana
- D.5.1 Kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemilihan

2. Perempuan

Panduan:

- I.1 Tanpa diskriminasi
- I.3 Partisipasi dan konsultasi
- I.8 Kegiatan perlindungan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang telah disurvei
- A.1.1 Perlindungan terhadap kehidupan, keutuhan fisik, dan kesehatan orang-orang yang berpotensi terkena risiko bencana
- A.4.1 Perhatian khusus untuk perlindungan dari kekerasan, termasuk di barak-barak pengungsian dan pusat-pusat penampungan selama dan setelah masa darurat
- A.4.2 Perlindungan terhadap kekerasan berdasarkan gender
- A.4.3 Perlindungan dari perdagangan dan perburuan anak serta bentuk-bentuk perbudakan modern
- A.5.2 Keamanan dan perlindungan di barak-barak pengungsian dan pusat-pusat penampungan
- B.1.1 – B.1.2 Akses dan penyediaan memadai barang dan jasa kemanusiaan
- B.1.4 Menjawab peran khusus gender dalam aksi kemanusiaan
- B.2.1 Melibatkan perempuan dalam perencanaan, pembentukan, dan

**LAMPIRAN II : PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK ORANG-ORANG TERTENTU —
REFERENSI SILANG DENGAN PANDUAN YANG RELEVAN**

- pelaksanaan distribusi makanan
- B.2.2 Keamanan dalam mengakses fasilitas sanitasi di barak-barak pengungsian dan pusat-pusat penampungan
- B.2.3 Tempat penampungan yang memadai dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus
- B.2.5 Perhatian khusus terhadap kebutuhan kesehatan perempuan
- B.2.6 Akses yang setara terhadap pendidikan
- C.1.5 Pendampingan dalam usaha mendapatkan kembali properti dan memperoleh akta kepemilikan atas nama seseorang
- C.2.3 Konsultasi dan partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program hunian sementara dan pemukiman
- C.3.1 – C.3.2 Akses terhadap mata pencaharian dan pelatihan keterampilan
- D.1.1 Akses yang setara untuk surat-surat penting yang dikeluarkan atas nama seseorang
- D.4.1 Masukan dalam tanggap bencana

3. Anak-anak dan Pemuda

Pedoman

- I.1 Tanpa diskriminasi
- I.3 Partisipasi dan konsultasi
- I.4 Kepentingan terbaik bagi anak
- I.8 Kegiatan perlindungan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang telah disurvei
- A.1.1 Perlindungan terhadap kehidupan, keutuhan fisik, dan kesehatan orang-orang yang berpotensi terkena risiko bencana
- A.2.1 Evakuasi anak-anak bersama dengan orang tua mereka
- A.2.2 Perawatan sementara bagi anak-anak yang terpisah atau tidak memiliki pendamping
- A.4.1 Perhatian khusus terhadap perlindungan dari kekerasan, termasuk di barak-barak pengungsian dan pusat-pusat penampungan selama dan setelah masa darurat
- A.4.2 Perlindungan dari kekerasan berdasarkan jender
- A.4.3 Perlindungan dari perdagangan dan perburuhan anak, serta bentuk-bentuk perbudakan modern
- A.4.5 Perlindungan dari pengerahan dan pemanfaatan oleh pihak-pihak bersenjata
- A.5.2 Keamanan dan perlindungan di barak-barak pengungsian dan pusat-pusat penampungan
- B.1.1 Akses dan penyediaan memadai barang dan jasa kemanusiaan
- B.2.1 Akses tak terhambat terhadap makanan untuk orang-orang berkebutuhan khusus

- B.2.3 Tempat perlindungan yang memadai dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus
- B.2.5 Perhatian khusus terhadap kebutuhan kesehatan perempuan
- B.2.6 Akses yang setara terhadap pendidikan, termasuk fasilitasi untuk kembali ke sekolah
- C.1.5 Pendampingan bagi anak-anak yatim piatu dalam memperoleh (kembali) properti
- C.4.1 Akses terhadap pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
- D.1.1 Penerbitan surat-surat penting dalam nama seseorang bagi anak yang terpisah atau tidak memiliki pendamping
- D.3.2 Reunifikasi keluarga
- D.3.3 Pengaturan pengasuhan bagi anak-anak korban pemisahan atau tanpa pendamping hingga reunifikasi
- D.4.1 Masukan dalam tanggap bencana

4. Para Lansia

Pedoman:

- I.1 Tanpa diskriminasi
- I.3 Partisipasi dan konsultasi
- I.8 Kegiatan perlindungan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang telah disurvei
- A.1.1 Perlindungan terhadap kehidupan, keutuhan fisik, dan kesehatan seseorang yang berpotensi terkena risiko bencana
- A.1.3 Perhatian khusus selama selama evakuasi
- A.4.1 Perhatian khusus terhadap perlindungan dari kekerasan, termasuk di barak-barak pengungsian dan pusat-pusat penampungan selama dan setelah masa darurat
- A.5.2 Keamanan dan perlindungan di barak-barak pengungsian dan tempat-tempat penampungan
- B.1.1 – B.1.2 Akses dan penyediaan memadai barang dan jasa kemanusiaan
- B.2.1 Akses tak terhambat terhadap makanan bagi orang-orang berkebutuhan khusus
- B.2.2 Aksesibilitas terhadap fasilitas sanitasi
- B.2.3 Tempat penampungan yang memadai dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus
- B.2.5 Akses terhadap pelayanan kesehatan
- D.3.2 Reunifikasi keluarga

5. Orang-Orang Cacat

Panduan:

- I.1 Tanpa diskriminasi

**LAMPIRAN II : PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK ORANG-ORANG TERTENTU —
REFERENSI SILANG DENGAN PANDUAN YANG RELEVAN**

I.3	Partisipasi dan konsultasi
I.8	Kegiatan perlindungan diutamakan berdasarkan kebutuhan yang telah disurvei
A.1.1	Pelindungan terhadap kehidupan, keutuhan fisik dan kesehatan orang-orang yang berpotensi terkena risiko bencana
A.1.3	Perhatian khusus selama evakuasi
A.4.1	Perhatian khusus terhadap perlindungan dari kekerasan, termasuk di barak-barak pengungsian dan pusat-pusat penampungan selama dan setelah masa darurat
A.5.2	Keamanan dan perlindungan di barak-barak pengungsian dan pusat-pusat penampungan
B.1.1 – B.1.2	Akses dan penyediaan memadai barang dan jasa kemanusiaan
B.2.1	Akses tak terhambat terhadap makanan bagi orang-orang berkebutuhan khusus
B.2.2	Aksesibilitas terhadap fasilitas sanitasi di barak-barak penampungan dan hunian sementara
B.2.3	Tempat penampungan yang memadai dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus
B.2.5	Pelayanan kesehatan spesifik
B.2.6	Perhatian khusus bagi anak-anak cacat dalam mengakses pendidikan
C.2.3	Konsultasi dan partisipasi dalam perencanaan dan implementasi program-program hunian dan pemukiman
C.3.1	Akses terhadap mata pencaharian dan pelatihan keterampilan
D.4.1	Masukan dalam tanggap bencana

6. Orang-orang dengan HIV/AIDS

Panduan:

I.1	Tanpa diskriminasi
I.3	Partisipasi dan konsultasi
I.8	Kegiatan perlindungan diutamakan berdasarkan kebutuhan yang telah disurvei
A.1.1	Perlindungan terhadap kehidupan, keutuhan fisik, dan kesehatan orang-orang yang berpotensi terkena risiko bencana
A.4.1	Perhatian khusus terhadap perlindungan dari kekerasan, termasuk di barak-barak pengungsian dan pusat-pusat penampungan selama dan setelah masa darurat
B.1.1 – B.1.2	Akses dan penyediaan memadai barang dan jasa kemanusiaan
B.2.1	Akses tak terhambat bagi orang-orang berkebutuhan khusus
B.2.5	Akses terhadap pelayanan kesehatan dan pencegahan HIV/AIDS
B.2.6	Akses setara terhadap pendidikan dan pencegahan HIV/AIDS

C.3.1 Akses terhadap mata pencaharian dan pelatihan keterampilan

7. Kepala rumah tangga tunggal tanpa dukungan keluarga atau rumah tangga yang dikepalai anak-anak

Panduan:

- I.1. Tanpa diskriminasi
- I.3 Partisipasi dan konsultasi
- I.8 Kegiatan perlindungan diutamakan berdasarkan kebutuhan yang telah disurvei
- A.1.1 Perlindungan terhadap kehidupan, keutuhan fisik, dan kesehatan orang-orang yang berpotensi terkena risiko bencana
- A.4.1 Perhatian khusus terhadap perlindungan dari kekerasan, termasuk di barak-barak pengungsian dan pusat-pusat penampungan selama dan setelah masa darurat
- A.5.2 Keamanan dan perlindungan di barak-barak pengungsian dan pusat-pusat penampungan
- B.1.1 – B.1.2 Akses dan penyediaan memadai barang dan jasa kemanusiaan
- B.1.4 Menetapkan peran-peran yang khusus secara jender dalam aksi kemanusiaan
- B.2.1 Akses tak terhambat bagi orang-orang berkebutuhan khusus
- B.2.2 Aksesibilitas terhadap fasilitas sanitasi di barak-barak penampungan dan hunian sementara
- B.2.6 Memastikan akses terhadap pendidikan bagi anak-anak yang mengepalai keluarga
- C.1.3 Fasilitasi prosedur-prosedur untuk penggantian sertifikat kepemilikan tanah dan bukti kepemilikan properti lainnya
- C.2.3 Konsultasi dan partisipasi dalam perencanaan dan implementasi program-program hunian dan pemukiman
- D.4.1 Masukan dalam tanggap bencana


8. Minoritas etnis dan agama, kelompok-kelompok yang menghadapi diskriminasi, serta penduduk asli

Panduan:

- I.1. Tanpa diskriminasi
- I.3 Partisipasi dan konsultasi
- I.8 Kegiatan perlindungan diutamakan berdasarkan kebutuhan yang telah disurvei
- I.9 Kegiatan perlindungan menghormati kepekaan budaya
- A.1.1 Perlindungan terhadap kehidupan, keutuhan fisik, dan kesehatan orang-orang yang berpotensi terkena risiko bencana
- A.4.1 Perhatian khusus terhadap perlindungan dari kekerasan,

**LAMPIRAN II : PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK ORANG-ORANG TERTENTU —
REFERENSI SILANG DENGAN PANDUAN YANG RELEVAN**

- termasuk di barak-barak pengungsian dan pusat-pusat penampungan selama dan setelah masa darurat
- A.5.2 Keamanan dan perlindungan di barak-barak pengungsian dan pusat-pusat penampungan
 - B.1.1 – B.1.2 Akses dan penyediaan memadai barang dan jasa kemanusiaan
 - B.2.3 Tempat penampungan yang memadai dan sesuai dengan budaya
 - B.2.6 Memastikan akses terhadap pendidikan yang peka budaya
 - C.1.2 Perlindungan terhadap properti yang ditinggalkan
 - C.1.6 Penghargaan terhadap klaim-klaim tradisional atas kepemilikan tanah
 - C.2.3 Konsultasi dan partisipasi dalam perencanaan dan implementasi program-program hunian dan pemukiman
 - C.3.1 Memastikan program-program pelatihan tidak memperburuk marginalisasi ekonomi kelompok-kelompok dimaksud
 - D.4.1 Masukan dalam tanggap bencana
 - D.4.2 – D.4.3 Bantuan kemanusiaan peka budaya dan hak untuk menjalankan keyakinan agama dan tradisi budaya



LAMPIRAN III: DOKUMEN RUJUKAN TENTANG ATURAN PELAKSANAAN, PANDUAN-PANDUAN DAN MANUAL LAINNYA

- *Global Health Cluster Guide*, (provisional version) 2009.
- Global Protection Cluster Working Group, *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*, March 2010.
- *Guiding Principles on Internal Displacement*, 1998.
- Handicap International, *Disability Checklist for Emergency Response*, 2010.
- Handicap International, *Accessibility for All in an Emergency Context: A Guideline to Ensure Accessibility for Temporary Infrastructure, WASH Facilities, Distribution and Communication Activities for Persons with Disabilities and other Vulnerable Persons*, 2009.
- *IASC Framework on Durable Solutions for Internally Displaced Persons*, 2010.
- IASC, *Women, Girls, Boys & Men. Different Needs – Equal Opportunities, Gender Handbook in Humanitarian Action*, 2006.
- IASC Gender e-course, *Women, Girls, Boys & Men. Different Needs – Equal Opportunities*, 2009.
- *IASC Guidelines for Addressing HIV in Emergency Settings*, 2009.
- *IASC Guidelines for Gender-Based Violence Intervention in Humanitarian Settings*, 2005.
- *IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings*, 2007.
- *IASC Humanitarian Action and Older Persons: An Essential Brief for Humanitarian Actors*, 2008.
- *IASC Policy on the Protection of Internally Displaced Persons*, 2000.
- *IASC Policy Package on Internal Displacement: Implementing the Collaborative Response to Situations of Internal Displacement*, Guidance for UN Humanitarian and/or Resident Coordinators and Country Teams, 2004.
- ICRC/IRC/SCUK/UNICEF/WVI, *Inter-Agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children*, 2004.
- ICRC, *Management of Dead Bodies After Disasters: A Field Manual for First Responders*,

2009.

- IFRC, *Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*, 1992.
- INEE *Minimum Standards for Education in Emergencies*, 2004.
- Inter-Agency Working Group (IAWG), *Inter-Agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings*, 2010.
- *Inter-Agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children*, 2004.
- PAHO/WHO/ICTC/IFRC, *Management of Dead Bodies after Disasters, A Field Manual for First Responders*, 2006.68
- *Paris Principles: Principles Relating to the Status and Functioning of National Institutions for Protection and Promotion of Human Rights*, 1993.
- *Paris Principles: Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces and Armed Groups*, 2007.
- *Sphere Project – Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response*, Geneva 2011.
- UN Action, *Reporting and Interpreting Data on Sexual Violence from Conflict-Affected Countries: Do's and Don'ts*, 2008.
- UNHCR *Guidelines on Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response*, 2003.
- UNHCR *Policy on Older Refugees*, 2000.
- United Nations, *Central Emergency Response Fund (CERF) Life-Saving Criteria*, 2010.
- *United Nations Declaration on the Rights of Disabled Persons*, GA Resolution 3447 (XXX) of 9 December 1975.
- *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, GA Resolution 61/295 of 13 September 2009.
- *United Nations Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons*, GA Resolution 2856 (XXVI) of 20 December 1971.
- *United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, GA Resolution 47/135 of 18 December 1992.
- *United Nations Principles for Older Persons*, GA Resolution 46/91 of 16 December 1991.
- *United Nations Principles on Housing; and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons*, 2005.
- WHO, *Disaster, Disability and Rehabilitation*, 2005.
- WHO, *Guidelines for the Management of Sexually Transmitted Infections*, 2003.
- WHO, *Management of Dead Bodies in Disaster Situations*, 2004.

- WHO, *Reproductive Health During Conflict and Displacement: A Guide for Programme Managers*, 2000.
- WHO/GWH, *Gender Considerations in Disaster Assessment*, 2005.
- WHO/UNHCHR, *Clinical Management of Rape Survivors: Developing Protocols for Use with Refugees and Internally Displaced Persons*. Revised edition, 2004.
- WHO/UNHCR/UNFPA, *Clinical Management of Rape E-Learning Programme*, 2010.
- World Conference on Disaster Reduction, *Hyogo Framework for Action 2005 – 2015; Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters*, 2005.
- World Conference on Human Rights, *Vienna Declaration and Programme of Action*, 1993.



**The Brookings – LSE Project
on Internal Displacement**

1775 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC 20036
United States of America
Tel: +1 (202) 797-2477
Fax: +1 (202) 797-2970
Email: idp@brookings.edu
Web: www.brookings.edu/idp

Institute of International Studies

Bulaksumur Building 1st Floor
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yustisia no. 1 Bulaksumur
Yogyakarta 55281 - Indonesia
Tel: +62 274 563362 ext. 115
Email: iis.ugm@gmail.com
Web: www.iis-ugm.org